

**METODE PENYELESAIAN KONFLIK SARA DEMI MEWUJUDKAN
PERDAMAIAN DI ACEH SINGKIL**

TESIS

*Diajukan guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana*

Oleh :

MUHAMMAD RIFA'I

NPM : 1620010035



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : **MUHAMMAD RIFA'I**
NPM : 1620010035
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : **METODE PENYELESAIAN KONFLIK SARA DEMI
MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DI ACEH SINGKIL**

Disetujui untuk disampaikan Kepada

Panitia Ujian Tesis

Medan, 16 Oktober 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.HUM

DrAlpi Sahari, S.H M.Hum

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**METODE PENYELESAIAN KONFLIK SARA DEMI MEWUJUDKAN
PERDAMAIAN DI ACEH SINGKIL**

MUHAMMAD RIFA'I

NPM : 1620010035

Progran Studi : Magister Ilmu Hkum

“Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Ilmu Hukum Pada Hari Selasa , Tanggal 16 Oktober 2018”

Panitia Penguji

1. **Dr.Muhammad Arifin S.H., M.Hum** 1.
Ketua
2. **Dr. Alpi Sahari, S.H.M.Hum** 2.
Sekretaris
3. **Dr. Dedi Harianto, S.H.M.Hum** 3.
Anggota
4. **Dr. H. SUDIRMAN SUPARMAN, Lc.,M.A** 4.
Anggota
5. **Dr. H.Triono Edi, S.H, M.Hum** 5.
Anggota

ABSTRAK**METODE PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL, AGAMA, RAS DAN
ANTAR GOLONGAN UNTUK TERWUJUDNYA PERDAMAIAN DI
ACEH SINGKIL****MUHAMMAD RIFAI****1620010035**

Konflik Sosial, Agama, Ras dan antar Golongan yang terjadi di Aceh Singkil merupakan Konflik yang terjadi antara Umat Islam dan Kristen yang disebabkan oleh Pendirian rumah Ibadah illegal yang hendak di bongkar paksa oleh kelompok islam di Aceh singkil. Dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah yakni: apa faktor penyebab terjadinya konflik, bagaimana metode penyelesaian konflik dan apa saja hambatan dan kendala dalam penyelesaian konflik.

Sehubungan dengan itu, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka digunakan pendekatan penelitian normatif dan yuridis empiris dengan maksud menggambarkan atau menelaah permasalahan hukum dari peraturan perundang-undangan, hasil wawancara studi lapangan, dengan kerangka teori Efektifitas hukum, teori konflik, dan teori sistem hukum.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya konflik SARA di aceh singkil adalah pendirian rumah ibadah Ilegal, Metode penyelesaian konflik SARA di Aceh Singkil dalam mewujudkan perdamaian dengan menggunakan Peraturan perundang-undangan nomor 7 tahun 2012 tentang penyelesaian konflik SARA di Aceh Singkil dalam mewujudkan perdamaian . Kendala dan hambatan dalam metode penyelesaian Konflik Sara meliputi, Subtansi hukum, Struktur hukum dan Budaya hukum.

Kata Kunci : Metode, Konflik, SARA, Perdamaian

ABSTRACT**METHOD OF SETTLEMENT OF SOCIAL, RELIGION, RACE AND
INTER-GROUP OF CONFLICTS FOR PEACE AT ACEH SINGKIL****MUHAMMAD RIFAI**

1620010035

Social, Religious, Racial and Inter-group Conflicts that occur in Aceh Singkil are conflicts that occur between Muslims and Christians caused by the establishment of illegal houses of worship which are about to be forcibly dismantled by Islamic groups in Aceh Singkil. In this study the problem can be formulated namely: what are the factors causing conflicts, how methods of conflict resolution and what are the obstacles and obstacles in conflict resolution.

In this regard, in order to solve these problems, normative and juridical research approaches are used with the intention of describing or analyzing legal issues from legislation, the results of field study interviews, within the framework of legal effectiveness theory, conflict theory, and legal system theory.

Based on this research, it can be concluded that the factors causing SARA conflict in Aceh Singkil are the establishment of Illegal places of worship, SARA conflict resolution methods in Aceh Singkil in realizing peace by using Law number 7 of 2012 concerning resolution of SARA conflicts in Aceh Singkil in realizing peace . Constraints and obstacles in the Sara Conflict settlement method include, legal substance, legal structure and legal culture.

Keywords: Method, Conflict, SARA, Peace

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK	i
ABSTRACK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Kerangka teori dan Konsep.....	11
a. Kerangka Teori.....	11
b. Kerangka Konsep.....	25
G. Metode Penelitian.....	27
a. Spesifikasi Penelitian	27
b. Metode Pendekatan	28
c. Sumber Data.....	28
d. Lokasi Penelitian.....	29
e. Teknik Pengambilan data.....	30
f. Analisis Data	31
g. Sistematika Penulisan	32
BAB II Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Sara Di	
Aceh Singkil	34
A. Sejarah Kabupaten Aceh Singkil	34
B. Sejarah Konflik Sara di Aceh Singkil	39

C.	Faktor Penyebab Terjadinya Konflik	
Sara di Aceh Singkil.....		49
D.	Mekanisme Pendirian Rumah Ibadah	52
BAB III	METODE PENYELESAIAN KONFLIK SARA UNTUK	
	MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DI ACEH SINGKIL ...	47
A.	Analisis dan Pemetaan Konflik.....	57
B.	Tata Kelola Konflik.....	65
C.	Metode penyelesaian konflik Sara demi terwujudnya	
perdamaian		70
1.	Konsep perdamaian	70
2.	Metode Penyelesaian konflik Sara.....	74
3.	Perdamaian Pasca Konfli	79
BAB IV	KENDALA DAN HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN	
	KONFLIK SARA DI ACEH SINGKIL	84
A.	Kendala dan hambatan dalam Legal Subtansi	84
B.	Kendala dan hambatan dalam Legal Struktur	86
C.	Kendala dan hambatan dalam Legal Culture	89
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	99
A.	Kesimpulan	99
B.	Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA		102

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan anugrah-Nya dan segala kenikmatan yang luar biasa banyaknya. Sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “**METODE PENYELESAIAN KONFLIK SARA UNTUK MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DI ACEH SINGKIL**”

Terwujudnya Tesis ini guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Pascva Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan Tesis ini penulis berusaha untuk menyajikan yang terbaik dengan kemampuan yang dimiliki masih terbatas. Namun demikian penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis senang hati terbuka untuk menerima segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun demi terwujudnya penulisan yang terbaik dan benar.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya shingga tesis ini dapat terselesaikan, yakni kepada yang teristimewa Orangtua saya yang paling saya cintai dan sayangi Ayahanda Hasan Basri Manik dan Ibunda Aziuzah yang telah memberikan kekuatan do'a, Moral, materil kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil sampai sekarang. Terimakasih juga kepada saudara dan saudari saya, Abangda Azwar Affandi,

S.Kom, Kakanda Anita, Adinda Zuraida, SP.d, Dedi Suherman, S.Pd, Ahmad tahior Manik, Indra Kurniawan Syahputra, Faisal Basri, Syalsa Bila Nurul Zakhra dan keponakan Saya Dzaki Affandi manik dan Riani Mutia Azzahra. Tidak lupa pula terimakasih saya kepada Pakcik Gafur, Paman Yusup, Pak Angah Ridwan, Pak Udo Mukhlis, Bunda Iyen, Ande Ifo, dan Sepupu saya Reda Hayati, Dinillah, Sian Ramadan, Fahrian dan Intan, Mereka adalah oprang-orang yang memberikan saya semangat, Motivasi baik materil dan moril.

Terimakasih sebesar-besarnya kepad Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor UMSU. Bapak Syaiful Bahri Selaku Direktur Pasca Sarjana UMSU. Bapak Triono Eddy S.H.M.H Sebagai Kepala Prodi Ilmu Hukum Pasca Sarjana UMSU. Ayahanda Dr. Arifiun Gultom, S.H.,Mhum selaku Pembimbing I, Bapak Alpi Sahari, S.H M.H Selaku Pembimbing II, dan seluruh Staf pengajar Pasca Sarjana UMSU yang telah membantu dalam Proses menegerjakan tesis Ini.

Terima Kasih sebesar-besarnya kepada Sahabat-sahabat seperjuangan saya yaitu Ayu Ramadia, Tomi Syahputra, Rifaldi Fadlul, Arina Hilmi, Pandi Gunawan, Yella Putri Marlinda, Dessy rahayu dan lain-lainnya yang tidak bisa saya Ucapkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan, dukungan dan motivasi lainnya sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini.

Terimakasih sebesar-besarnya kepada kakanda dan adinda di Organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Lembaga Bantuan Hukum Warga Indonesia, LBH APIk Medan yaitu; Abangda Adamsyah, S,H, Sierly Annita Gfar, S.H, Said Raesa, Ogie Renaldo, welly Susanto, Aris Guci, Bambang Handoko, Aulia Asmul, Tengku Suhaimi, Husni, Muslim Syahri, Lissa Handayani, Mukhairoh

Sari, Anggi Karina. Vini, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutka satu persatu. Semoga Allah selalu melindungi semuanya.

Dan terakhir tidak lupa saya ucapkan kepad teman-teman perjuangan selama kuliah Abangda Arif Batu Bara, Dedi Dharma, Arif Suhaidi, Dodi Arisona, Dian Hardian Silalahi, Daryani, Lia, Riski Situmorang, Amin Rasyid dan Deni Aulia Ridha, smoga kita semua selalu dilimpahi kesuksesan. Ami.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya pada diri penulis sendiri. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2018

Muhammad Rifa'i
1620019935

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau besar maupun kecil. Diantara banyaknya pulau dalam kawasan Indonesia, hidup rakyat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan keturunan asing. Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk yang ciri kemajemukan masyarakat Indonesia yaitu penekanan kepada pentingnya kesukubangsaan yang terwujud dalam bentuk kelompok-kelompok suku bangsa, dan digunakanya kesukubangsaan sebagai acuan utama bagi jati diri.¹

Keanekaragaman suku, agama, ras, dan budaya Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari dua ratus tiga puluh juta jiwa, pada satu sisi merupakan suatu kekayaan bangsa yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada sisi lain, kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan dan kesenjangan sosial dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik.²

Sejarah bangsa Indonesia, kemajemukan telah melahirkan perpaduan yang sangat indah dalam berbagai bentuk mozaik budaya. Berbagai suku, agama, adat

¹ Subanindiyo Hadiluwih. *Konflik Etnik Di Indonesia Satu Kajian Kes Di Bandaraya*. Usu Pres. Medan : 2013. halaman 1

²Penjelasan Umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315)

istiadat dan budaya dapat hidup berdampingan dan memiliki ruang negosiasi yang sangat tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Namun keragaman yang terajut indah itu kini terkoyak dan tercabik-cabik oleh sikap permusuhan yang tumbuh dari akar primordialisme sempit kesukuan, agama dan golongan. Peristiwa konflik dan kerusuhan baik dalam eskalasi kecil maupun besar dengan membawa korban amat besar baik jiwa maupun harta benda, sehingga menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan dan kebangsaan.

Sesuai dengan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Negara Republik Indonesia, tujuan bangsa Indonesia adalah menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian merupakan tanggung jawab dan kewajiban setiap warga negaranya untuk turut serta dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan di seluruh wilayah Indonesia dan berhak untuk hidup dengan bebas dan merdeka di setiap wilayah kesatuan Republik Indonesia.³

UUD 1945 dan UU No. 39 Nomor 1999 memberikan suatu jaminan perlindungan bagi suku bangsa yang beraneka ragam di Indonesia untuk hidup secara damai di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyediaan keamanan/ rasa aman merupakan salah satu esensial dalam tugas pemerintahan. Ketika muncul saat dimana kewajiban tersebut tidak diaplikasikan, atau malah disalahgunakan oleh pemerintahan tersebut maka pecahlah konflik.

Menyadari kondisi dan tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis, Pada tanggal 10 Mei 2012 pemerintah telah menerbitkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik

³Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945

Sosial. Undang-undang tersebut telah menetapkan ruang lingkup penanganan konflik meliputi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik. Pencegahan konflik dilakukan antara lain meliputi upaya pemeliharaan kondisi damai dimasyarakat, mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan membangun sistem peringatan dini.⁴

Penangan konflik padasaat terjadinya konflik dilakukan melalui upaya penghentian kekerasan fisik, penetapan status pasca konflik, tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, dan/atau pengerahan dan penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Indonesia (POLRI). selanjutnya, pada fase pasca konflik, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan upaya Pemulihan Pasca Konflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan dan terukur melalui upaya rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. UU Nomor 7 tahun 2012 tentang penangan konflik sosial juga mengatur mengenai peran serta masyarakat, dan pendanaan penangan konflik.

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan selalu akan terjadi. Konflik selalu terjadi di dunia, dalam sistem sosial yang bernama negara, bangsa, organisasi, perusahaan, dan bahkan dalam sistem sosial terkecil yang bernama keluarga dan pertemanan.

⁴Bisri Ilham , *Sistem Hukum Indonesia*. Grafindo Persada . Jakarta:1997. Halaman 19

Tampaknya Konflik sosial telah menjadi gejala umum bagi perjalanan hidup bangsa Indonesia. Dari tahun 1990-an sampai sekarang telah terjadi banyak kerusuhan baik itu menyangkut masalah sosial maupun masalah agama, mulai dari kerusuhan di Situbondo pada tanggal 10 oktober 1996, di Tasikmalaya pada tanggal 26 desember 1996, Kerusuhan Poso dan banyak lagi. Tanggapan masyarakat terhadap sebab munculnya kerusuhan-kerusuhan tersebut cukup beragam. Ada sebagian masyarakat yang melihat bahwa kejadian itu muncul sebagai akibat adanya kesenjangan sosial. Ada pula yang berpendapat bahwa kerusuhan tersebut terkait SARA.⁵

Gelombang Konflik dengan kekerasan ini merisaukan banyak kalangan, disamping lambannya penyelesaian oleh negara, juga menyangkut jatuhnya korban yang tidak sedikit. Ada pandangan bahwa transisi politik dari otoritarianisme menuju demokratisasi diduga sebagai salah satu variabel antara terjadinya konflik komunal dinusantara yang multikultural ini.⁶

Secara garis besar model kerusuhan, ketegangan dan konflik di Indonesia selama ini menurut Puslitbang kehidupan beragama di Indonesia menjadi 2 (dua) Model yaitu :

Pertama, model Konflik yang bersifat horisontal. Model ini biasa disebut dengan kerusuhan sosial, bernuansa kesukuan, keagamaan, dan kekerasan. Kerusuhan-kerusuhan tersebut tidak terjadi secara spontanitas, tetapi didahului

⁵Imam tholkhah, dkk, ed. *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*. Reka Studio Grafis. Jakarta : 2002 Halaman, xi

⁶Heru Cahyo, dkk, ed, , *Konflik Kalbar dan Kaltan: Jalan panjang meretas perdamaian*, Pusat Pelajar dan Pusat Penelitian Politik-LIPI, Yogyakarta : 2008 hlm 1

adanya serangkaian ketegangan-ketegangan atau konflik individu dan sosial yang bersifat laten. Karena itu kerusuhan ini kemudian bersifat amuk massa yang relatif sistematis, terutama karena sasaran amuk massa relatif jelas, terfokus pada simbol-simbol seperti kesukuan, agama dan ras. Namun tidak semua kerusuhan horisontal yang terjadi di Indonesia bernuansa SARA. Sebagian kerusuhan sosial horisontal lebih bernuansa politis, misalnya amuk massa yang sasarannya hanya merusak harta kekayaan politik tertentu, di beberapa daerah kerusuhan sosial horisontal lebih bersifat psikologis, untuk mempertahankan harga diri kelompok misalnya amuk massa desa tertentu dengan menyerang desa lainnya.

Kedua, model Konflik vertikal. Model kerusuhan ini biasa disebut kerusuhan yang bernuansa kelas. Kerusuhan ini bersifat amuk massa, yang sasaran amuk massanya adalah kelompok-kelompok kelas atas. Kelompok kelas atas ini dapat bersifat ekonomi atau politik. Kerusuhan yang secara sistematis ini juga tidak muncul secara spontan. Dalam kenyataan di Indonesia yang menjadi sasaran amuk massa adalah kelompok keturunan Cina diberbagai kota besar, dan kelompok pendatang yang memiliki tingkat ekonomi yang relatif tinggi. Sedangkan kelompok amuk massa yang bersifat politis adalah pemerintah.⁷

^ Konflik etnisitas multiukultural merupakan keniscayaan, dan konflik yang sering terjadi dikarenakan pemahaman yang keliru tentang adanya perbedaan tujuan kehidupan, keragaman suku serta pluralitas kebudayaan. Keragaman etnis dan kultural, dastu sisi dipandang sebagai kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, tetapi disisi lain kemajemukan tersebut memiliki yang besar bagi munculnya konflik-konflik antar etnis (suku), antar daerah, antar agama, maupun

⁷Ibid., halaman xii-xiv

antar strata ekonomi. Di Indonesia, konflik dalam masyarakat sering terjadi karena anggotanya memiliki karakteristik beragam yaitu suku, agama dan ideologi. Karakteristik ini sering diikuti pola hidup yang eksklusif satu sama lain yang sering meninggalkan konflik.⁸

Indonesia semenjak kemerdekaannya sampai memasuki abad ke-21 mengalami konflik politik, ekonomi, sosial secara terus menerus. Perubahan pola pikir dari pola pikir yang bersifat kebersamaan menjadi pola pikir yang bersifat individualistis, primordialisme, memudarnya rasa nasionalisme, kehidupan politik dan ekonomi liberal, terkikisnya nilai-nilai tradisi, politisasi agama telah berkontribusi besar mengembangkan budaya konflik di Indonesia. Lemahnya penegakan hukum dan merosotnya moral penegakan hukum, serta menurunnya kepercayaan masyarakat kepada mereka, menyebabkan orang berusaha mencapai jalan pintas untuk mencapai tujuannya yaitu main hakim sendiri.⁹

Konflik yang terjadi karena perbedaan agama, suku, ras, bangsa seperti yang terjadi di Indonesia, Menurut Lewis Coser sebagaimana dikutip oleh Wirawan.¹⁰ Menunjukkan kedalam jenis *konflik nonrealistis*. Yaitu konflik yang terjadi tidak berhubungan dengan isu substansi penyebab konflik. Konflik dipicu oleh kebencian atau prasangka terhadap lawan konflik yang mendorong melakukan agresi untuk mengalahkan atau menghancurkan lawan konfliknya. Penyelesaian perbedaan pendapat tidak penting. Hal yang penting adalah bagaimana mengalahkan lawannya. Oleh karena itu metode penyelesaian

⁸Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik :Teori, Aplikasi dan Penelitian*, Salemba Humanika, Jakarta :2010 Hlm, 12

⁹Wirawan, *Ibid*, Hlm 14

¹⁰Wirawan, *Ibid*, Hlm 59

manajemen konflik yang digunakan adalah agresi, menggunakan kekerasan, kekuatan dan paksaan.

Konflik SARA juga terjadi di Aceh Singkil, bentrok ini gara-gara masalah bangunan gereja yang tidak memiliki izin yang hendak dibongkar oleh penduduk muslim di Aceh Singkil. Bentrok yang terjadi pada Selasa 13 Oktober 2015, itu setidaknya membuat satu korban meninggal dunia dan empat lainnya mengalami luka-luka serius.

Secara keseluruhan sudah terjadi setidaknya lima kali konflik terkait isu Sara di Aceh Singkil, dimulai pada tahun 1979, 1996, 2001, 2012 dan terakhir 2015 yang lalu. Latar belakang terjadinya konflik Sara di Aceh Singkil selalu merupakan permasalahan perizinan ibadah.

Permasalahan perizinan pembangunan Rumah Ibadah sudah diatur dalam Surat Perjanjian Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (SKB 2 Menteri) tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah dan qanun Aceh nomor nomor 4 tahun 2016 tentang pedoman pendirian rumah ibadah. Namun walaupun sudah ada aturan yang mengatur pendirian rumah ibadah tersebut tetap saja terjadi konflik Sara di Aceh Singkil menyakuti pendirian Rumah Ibadah.

Proses Penangan Konflik Sara di Aceh Singkil menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan Konflik sosial, yang mana dalam peraturan tersebut diatur bahwa penyelesaian konflik sosial melibatkan Pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Pranata Adat/sosial. Namun dalam proses penyelesaian konflik di Aceh Singkil terdapat banyak kendala dan hambatan yang dialami oleh lembaga tersebut, hal ini dikarenakan permasalahan dan isu agama merupakan isu

yang sangat sensitif dan dibutuhkan kerjasama antar semua komponen dan lembaga masyarakat dalam penyelesaiannya. Dari permasalahan tersebut diatas maka saya mengambil judul penelitian tesis yang berjudul “ **Metode Penyelesaian Konflik Sara untuk Mewujudkan Perdamaian Di Aceh Singkil**”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan Masalah ditujukan untuk menentukan identifikasi masalah dalam penelitian. Permasalahan yang akan dikaji didalam penulisan Tesis ini berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik Sara. Konflik Sara merupakan sebuah peristiwa yang tidak boleh ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena benturan atau konflik sosial dapat menimbulkan terganggunya stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.

Didasari oleh pemikiran-pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya Konflik Sara di Aceh Singkil ?
2. Bagaimanakah Metode Penyelesai Konflik Sara untuk Mewujudkan Perdamaian di Aceh Singkil ?
3. Bagaimana Hambatan dan Kendala Penyelesaian konflik sara di aceh singkil?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas yang menjadi tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik Sara di Aceh Singkil
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Metode Penyelesaian Konflik Sara untuk mewujudkan perdamaian di Aceh Singkil
3. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dan kendala dalam Metode Penyelesaian Konflik Sara untuk Mewujudkan Perdamaian di Aceh Singkil

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya tentang Metode Penyelesaian Konflik Sara untuk mewujudkan perdamaian di aceh singkil
 - b. Bermanfaat sebagai bahan informasi bagi akademisi ataupun sebagai bahan perbandingan bagi para peneliti yang hendak melakukan penelitian tentang Metode Penyelesaian Konflik Sara untuk mewujudkan perdamaian di aceh singkil

- c. Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat sebagai bahan bagi Pemerintahan Republik Indonesia dalam menyempurnakan peraturan perundang-undangan mengenai Metode Penyelesaian Konflik Sara untuk mewujudkan perdamaian di aceh singkil
 - d. Memberikan Sumbangan Pemikiran bagi perkembangan Ilmu pengetahuan hukum.
2. Secara Praktisi
- a. Hasil penelitian ini bagi peneliti, dapat mengembangkan kemampuan individual.
 - b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengetahuan bagi aparat penegak hukum dan masyarakat untuk melihat Metode Penyelesaian Konflik Sara untuki mewujudkan perdamaian di aceh singkil
 - c. Hasil Penelitian ini berfaedah bagi praktisis dalam penerapan Metode Penyelesaian Konflik Sara untuki mewujudkan perdamaian di aceh singkil

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan judul penelitian ada beberapa judul yang berkaitan dan hampir mirip dengan penelitian ini antara lain:

- a. Jurnal Hukum dan Pembangunan dengan judul Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Oleh Sukardi

- b. Skripsi dengan Judul Konflik Sara di Kabupate Poso (1998-2001) yang di tulis oleh Muhammad Rendi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanudin Makasar 2014
- c. Skripsi dengan Judul Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Konflik Sosial Sesuai dengan Undang-undang Penanganan Konflik Sosial Nomor 7 tahun 2012 yang ditulis oleh Robi Kurniawan Mahasiswa Fakultas Ilmu Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017
- d. Tesis dengan judul Perubahan Sosial Pasca Konflik (studi di Kecamatan Lambu kabupaten bima) yang ditulis Oleh Firdaus Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Makasar 2014

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut:

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau bdi uji kebenarannya;
- b. Teori sangat berguna dalam pengembangan sistem klasifikasi fakta, membina struktur-struktur, konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi;
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui atau ditelaah kebenarannyayang vmenyangkut objek yang diteliti;
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut

dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi dimasa akan datang.¹¹

Kerangka teori dalam penelitian hukum bsangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum hukum sampai kepada landasan filosofisnya byang tertinggi.¹² Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positi, setidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita menkontruksikan kehadiran teori hukum dengan secara jelas.¹³

Penelitian ini menggunakan teori efektifitas sebagai referensi dalam mencari penyelesaian atas permasalahan yang telah dikemukakan. Sebagai instrumen pengendalian sosial penegakan hukum diperlukan guna menjaga ketertiban yang menjadi tujuan dalam kehidupan masyarakat. Hukum ditujukan sebagai sarana kontrol sosial (*social control*) yaitu suatu proses mempengaruhi orang-orang untuk bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat.¹⁴

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap dan prilaku yang pantas. Metode yang digunakan adalah metode deduktif rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Dilain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau prilaku yang

¹¹Soerjono Sukamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta : 1986, Halaman 121.

¹²Satipjo Raharjo, *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 1991, halaman 254

¹³*Ibid*, halaman 253

¹⁴Sajipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan T%eoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Benta Publishing, Yogyakarta: 2009., halaman 111

teratur. Metode berpikir yang digunakan adalah deduktif-empiris, sehingga hukum itu dilihat dari tindakan perilaku yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.

Efektifitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui, apakah pengaruh berhasil mengatur sikap atau tindakan perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektifitas hukum artinya efektifitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektifitas hukum. Salah satu upaya yang dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan tidak terpuji.¹⁵

Diperlukan kondisi-kondisi tertentu yang harus dipenuhi agar hukum mempunyai pengaruh terhadap sikap tindak atau perilaku manusia. Kondisi-kondisi yang harus ada adalah antara lain bahwa hukum harus dapat dikomunikasikan. Komunikasi hukum lebih banyak tertuju pada sikap, oleh karena sikap merupakan suatu kesiapan mental. Sehingga seseorang mempunyai kecenderungan untuk memberikan pandangan yang baik atau buruk, yang kemudian terwujud dalam perilaku nyata. Apabila

¹⁵Soerjono Soekanto, Teori Efektifitas dalam <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/27/>, diakses pada 25 Agustus 2018

yang dikomunikasikan tak bisa menjangkau masalah-masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum maka akan dijumpai kesulitan-kesulitan. Hasilnya yaitu hukum tidak punya pengaruh sama sekali atau bahkan mempunyai pengaruh yang negatif, hal ini disebabkan oleh karena kebutuhan mereka tidak dapat dipenuhi dan dipahami, sehingga mengakibatkan terjadinya frustrasi, tekanan atau bahkan konflik.

Selanjutnya teori yang dipakai adalah Teori konflik. Konflik muncul sebagai bentuk reaksi atas tumbuh suburnya teori fungsional struktural yang dianggap kurang memperhatikan fenomena konflik sebagai salah satu gejala di masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian. Teori konflik adalah salah satu perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian atau komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda di mana, komponen yang satu berusaha menaklukkan kepentingan yang lain guna memenuhi kepentingannya atau memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya

Konflik bisa berupa sekecil bentuk ketidaksetujuan ataupun sebesar peperangan. Kata konflik menurut bahasa Yunani *Configere* dan *conflictm* yang berarti saling berbenturan. Arti kata ini menunjukkan pada semua bentuk benturan., tabrakan, ketidaksesuaian, ketidakserasian, pertentangan, perkelahian, oposisi, serta interaksi yang antagonis bertentangan.¹⁶

¹⁶Wildan Zulkarnain. *Dinamika Kelompok “latihan Kepemimpinan Pendidikan”*. Jakarta ,Bumi Aksara :2013. Halaman 128

Menurut Soetopo & Supriyanto mendefinisikan konflik itu sebagai suatu keadaan dari seseorang atau sekelompok orang dalam suatu sistem sosial yang memiliki perbedaan dalam memandang suatu hal dan mewujudkan dalam perilaku yang tidak atau kurang sejalan dengan pihak lain yang terlibat didalam ketika mencapai tujuan tertentu. Unsurnya meliputi: adanya pertentangan, adanya pihak yang berkonflik, adanya situasi dan proses, serta adanya tujuan dan kebutuhan.¹⁷

Johan Galtung menjelaskan konflik dapat terjadi saat individu atau kelompok gagal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Apalagi kebutuhan tersebut terkait dengan kebutuhan prinsipil yang tidak dapat ditawar-tawar atau dikenal dengan *non-negotiable principle*. Selanjutnya ketika individu merasa terancam kelangsungan hidup (*survive*), kesejahteraan (*wellbeing*), harga diri (*identity*), dan kebebasan (*freedom*), maka individu akan cenderung memperjuangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, meskipun nyawa sebagai taruhannya. Dalam usahanya, individu membutuhkan *belief* dalam upaya mendukung tindakannya. *Belief* ini dapat berupa *religion, ideology, partner, dan family (four basic needs)*¹⁸.

Jadi dapat dikatakan bahwa konflik adalah pertentangan atau pertikaian yang terjadi antara dua atau lebih, baik individu atau kelompok yang disebabkan adanya perbedaan pendapat atau perbedaan tujuan sehingga ada keinginan pada salah satu pihak untuk menyingkirkan,

¹⁷Ibid, halaman 129

¹⁸Hasrullah. *Dendam Konflik Poso periode 1998-2001*, Pt Gramedia Indonesia , Jakarta : 2009, halaman 18

menghancurkan, atau membuat tidak berdaya pihak lain yang dapat menghambat dan berusaha dominan atas pihak lain.

Ted Robert Gur menyebutkan ada empat prasyarat yang harus terpenuhi agar sebuah hubungan sosial dapat dikatakan sedang mengalami konflik, ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Ada dua pihak yang terlibat
- b. Mereka yang terlibat dalam tindakan-tindakan yang saling memusuhi.
- c. Mereka menggunakan tindakan kekerasan yang bertujuan menghancurkan, melukai, menghalang-halangi lawannya.
- d. Interaksi yang bertentangan itu bersifat terbuka sehingga bisa dengan mudah dideteksi oleh pengamat independen.

Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif.

- a. Konflik Destruktif, merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan yang tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan fisik yang mengakibatkan nyawa dan harta benda.
- b. Konflik Konstruktif, merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan.

Konflik dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Konflik yang berwujud kekerasan
- b. Tak berwujud kekerasan

Konflik kekerasan pada umumnya terjadi dalam masyarakat yang belum memiliki konsensus mengenai dasar, tujuan, serta mekanisme penyelesaian konflik yang melembaga. Konflik ini cenderung memakan banyak korban, tingkat pendidikan serta ekonomi sangat mempengaruhi dan penyelesaian pun cenderung membutuhkan waktu yang sangat panjang. Sedangkan konflik yang tidak berwujud kekerasan dapat ditemui didalam masyarakat yang penyelesaian konflik yang melembaga. Dialaog serta mediasi oleh kedua belah pihak yang bertikai meminimalisir jatuhnya korban akibat konflik. Pihak-pihak yang bertikai lebih memilih menyelesaikan masalah dengan pertemuan sehingga terbentuk kesepakatan damai diantara mereka yang bertikai.

Penyebab konflik pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Kedua hal akan diuraikan lebih lanjut :

- a. Kemajemukan horizontal adalah struktural msyarakat yang majemuk secara kutural, seperti suku bangsa, daerah, agama dan ras. Kemajemukan horizontal ini sering menimbulkan konflik, karena msing-masing kelompok masyarakat tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan saling bertentangan

- b. Kemajemukan vertikal adalah struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan.

Permasalahan konflik yang lahir yang lahir tidak dapat diselesaikan dengan sebaiknya kecuali menggerakkan hukum secara efektif baik melalui unsur hukum (substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum) ataupun penegakan hukum, baik melalui sitem peradilan pidana ataupun perdata. Soerjono soekanto menyatakan bahwa untuk dapat terlaksananya peraturan perundang-undangan secara efektif, itu dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut:¹⁹

- a. Faktor hukum sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan diaman hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang berdasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

¹⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada , Jakarta n: 2002,halaman 3

Faktor-faktor tersebut diatas saling berkaitan erat satu sama lain, sebab merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektifitas berlakunya undang-undang dan peraturan. Keempat faktor tersebut dapat dikaji berdasarkan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman.

Teori Sistem hukum dari Lawrence M. Friedman menyatakan: bahwa sebagai suatu sistem hukum dari sistem masyarakat, maka hukum mencakup 3 komponen yaitu:²⁰

1. *Legal substance* (substansi hukum); merupakan aturan-aturan norma-norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada didalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang dikeluarkan atau aturan baru yang disusun;
2. *Legal structure* (struktur hukum); merupakan kerangka, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan instansi-instansi penegak hukum. Di Indonesia yang merupakan struktur dari sistem hukumj antara lain: institusi penegak hukum seperti advokat, jaksa, polisi dan hakim;
3. *Legal culture* (budaya huku); merupakan suasana pikiran sistem dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalahgunakan oleh masyarakat.

Menurut Soerbekti, sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian yang berkaitan satu sama lain,

²⁰Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum, Prespektif Ilmu Hukum*. Nusamedia, Bandung: 2011 halaman 15-17

tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai tujuan. Dalam suatu sistem yang baik tidak boleh ada suatu pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian tersebut, dan juga tidak boleh terjadi suatu duplikasi atau tumpang tindih (*overlapping*) diantara bagian-bagian itu.

Selanjutnya yang dipakai adalah teori Efektivitas Hukum, Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.²¹

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan

²¹ Salim, H.S dan Erlis Septian Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, Cetak Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hal 375

hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.”²²

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J. Dias, Allot dan Murmer. Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang²³.

Terdapat tidaknya 5 (lima) faktor yang menyatakan efektif tidaknya suatu sistem hukum yaitu:

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam mobilisasi hukum.

²² Serjono Soekamto, *Efektifitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1985, hal 7

²³ Salim, H.S dan Erlis, *op. Cit*, Hal 308

4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukkan kedalam setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata dikalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Dalam bukunya Ahmad ali yang dikutip oleh Marcu Priyo Guntarto yang mengemukakan bahwa keberlakuan hukum dapat efektif apabila:

1. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target
2. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum.
3. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum
4. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.
5. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak

tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.

Selanjutnya yang dipakai adalah teori tentang SARA. Suku Agama Ras dan Antar Golongan merupakan satu pendekatan sosiologi primordialistik. Tata nilai primordialistik dipergunakan untuk membatasi keinginan/ hasrat individu dalam satu tata nilai primordial kemudian tata nilai primordial dipersatukan dalam satu kesepakatan bersama dalam satu ketergantungan. Itu yang kemudian kita kenal dengan slogan : *Bhineka Tunggal Ika*. *Bhineka Tunggal Ika* yang diartikan aneka tata nilai dalam satu tujuan cita-cita kebangsaan yang sama atau satu.

SARA dapat digolongkan dalam tiga kategori, yaitu :

1. Individual : merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Termasuk didalam kategori ini adalah tindakan maupun pernyataan bersifat menyerang, mengintimidasi, melecehkan dan menghina identitas diri maupun golongan.
2. Instutisional : merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh suatu institusi, termasuk Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja telah membuat peraturan diskriminatif dalam struktur organisasi maupun kebijakannya.

3. Kultural : merupakan penyebaran mitos, tradisi dan ide-ide diskriminatif melalui struktur budaya masyarakat.

Diskriminasi yang dimaksud merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi ini sering terjadi pada persoalan kekuatan ekonomi dan politik, dimana suatu kelompok berhasil menguasai kekuatan ekonomi atau politik dan tidak bersedia mendistribusikannya kepada kelompok lainnya.

Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat, ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membedakan yang lain. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antargolongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik atau karakteristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi. Diskriminasi dibedakan menjadi dua, yaitu : *Diskriminasi langsung*, terjadi saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama. *Diskriminasi tidak langsung*, terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan. Secara umum bahaya laten yang harus dihindari oleh masyarakat adalah *etno-sentrisme* yang tidak hanya menolak ikatan etnis, tetapi menjarakkan hubungan dekat (akrab) mereka. Satu kelompok etnis merasa diri mereka lebih hebat, superior, lebih berhak, mempunyai status sosial tinggi, dari etnis lainnya. Perasaan ini membawa manusia pada lembah

individualis, kosong dari perasaan sosial dan sombong. Perasaan seperti ini, secara perlahan tapi pasti akan membangun sikap patriotik yang berlebihan.

Menurut wiliam G Summer²⁴ menyatakan bahaya laten *etno-sentriseme* akan meledak apabila sampai pada Ektremisme. *Etno-sentriseme* dapat mengabitkan rasa prejudis dan penolakan secara otomatis terhadap ide-ide dari budaya lainb dan dapat menimbulkan rasa takut bagi kelompok etnis lain. Satu kelompok etnis tidak bisa bergaul dengan kelompok etnis lainnya.

c. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti atau uraian dari karya ilmiah.²⁵ Kerangka konsep- digunakan dalam suatu penelitian dimaksudkan agar dapat menjelaskan konsep kata-kata yang akan dipakai dalam penelitian yang dilakukan dengan tujuan dapat diperoleh pemahaman yang sama antara peneliti dengan pembaca yang membaca hasil penelitian.²⁶ Adapun kerangka konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Metode adalah suatu proses atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisiensi, biasanya dalam urutan

²⁴Perpustakaan Nasional : *Katalog dalam Terbidata (KDT), Konflik Komunal di Indonesia Saat ini*, INIS dan PBB Leiden, Jakarta :2003, halaman 30

²⁵Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta : 2011, halaman 96

²⁶Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Bumi aksara. Jakarta : 1990, halaman 47

langkah-langkah tetap yang teratur. Kata metode (method) berasal dari bahasa Latin dan juga Yunani, *methodus* yang berasal dari kata *metayang* berarti sesudah atau di atas, dan kata *hodos*, yang berarti suatu jalan atau suatu cara.²⁷

2. Penyelesaian berasal dari kata selesai. Dalam kamus besar bahasa indonesia , maka penyelesaian adalah proses, cara pembuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan atau pemecahan)²⁸
3. Konflik Sara adalah pertikaian atau perselisihan yang terjadi antar satu kelompok dengan kelompok lainnya yang disebabkan oleh pertentangan Sosial, Agama Ras dan Antar Golongan
4. Perdamaian atau Damai memiliki banyak arti: arti kedamaian berubah sesuai dengan hubungannya dengan kalimat. Perdamaian dapat menunjuk ke persetujuan mengakhiri sebuah perang, atau ketiadaan perang, atau ke sebuah periode di mana sebuah angkatan bersenjata tidak memerangi musuh. Damai dapat juga berarti sebuah keadaan tenang, seperti yang umum di tempat-tempat yang terpencil, mengizinkan untuk tidur atau meditasi. Damai dapat juga menggambarkan keadaan emosi dalam diri dan akhirnya damai juga dapat berarti kombinasi dari definisi-definisi di atas. Konsepsi damai setiap orang berbeda sesuai dengan budaya dan lingkungan. Orang

²⁷<https://www.kanalinfo.web.id/2017/11/> diakses 28 Agustus 2018

dengan budaya berbeda kadang-kadang tidak setuju dengan arti dari kata tersebut, dan juga orang dalam suatu budaya tertentu.

5. Kabupaten Aceh Singkil adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatandan sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kabupaten ini juga terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Singkil adalah Kepulauan Banyak. Ibu kota Kabupaten Aceh Singkil terletak di Singkil. Aceh Singkil sendiri berada di jalur barat Sumatera yang menghubungkan Banda Aceh, Medan dan Sibolga.

e. Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai ilmu selalu berdasarkan fakta empiris yang ada dalam masyarakat. Fakta empiris tersebut dikerjakan secara metodis, disusun secara sistematis, dan diuraikan secara logis dan analitis. Fokus penelitian selalu diarahkan pada penemuan hal-hal yang baru atau pengembangan ilmu yang sudah ada.

a. Spesifikasi Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deduktif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang

berhubungan dengan Metode penyelesaian Konflik Sara Demi Terwujudnya Perdamaian di Aceh Singkil dengan menggambarkan peraturang perundang-undangan yang berlaku, Teori-teori hukum serta praktek yang dilakukan dilapangan.

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan melalui pendekatan Normatif dan Empiris. Pendekatan empiris yakni dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan Normatif adalah menggambarkan dengan rinci tentang metode penyelesaian konflik sara di aceh singkil. Pendekatan empiris dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan , yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang peneliti akan selesaikan. Sehingga pada akhirnya penelitian ini diharapkan mampu mengungkap kenyataan sampai sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan itu dapat di implementasikan dengan baik. Terlebih tentang bagaimana cara penyelesaian konflik sara untuk mewujudkan perdamaian di aceh singkil.

c. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hokum yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah :

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penyelesaian Konflik Sosial
- c. SKB 2 Menteri nomor 8 dan Nomor 9 tahun 2006 tentang pendirian rumah Ibadah
- d. UU nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh
- e. Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2016 tentang pedoman pendirian Rumah Ibadah

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang dapat menjelaskan terhadap bahan hukum primer, karya ilmiah, pendapat para ahli hukum, buku-buku teks, surat kabar, dan berita internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan dengan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diperlukan terutama bagi penelitian hukum empiris, dan lokasi harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan. Oleh karena itu penelitian ini diambil di kabupaten Aceh singkil. Instansi yang diteliti

di Aceh Singkil adalah: Kantor Bupati Aceh Singkil, Polres Aceh Singkil, dan FKUB Aceh Singkil.

e. Teknik Pengambilan dan Alat Pengambilan Data

1. Teknik Pengambilan data

Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan dua metode, yaitu studi pustaka dan penelitian lapangan. Untuk studi pustaka, media yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, blog internet, serta literatur lain yang menunjang. Sedangkan dalam melakukan penelitian lapangan, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan menggunakan pedoman wawancara yang memuat pertanyaan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur yang diajukan secara lisan maupun tulisan kepada narasumber. Berkaitan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penulisan ini dengan cara:

- a. Penelitian lapangan (*Field research*) dilakukan dengan cara mengamati aspek kemampuan SDM, dukungan sarana dan prasarana serta sistem dan metode Penyelesaian Konflik Sara
- b. Penelitian Perpustakaan (*Library research*), yaitu mencari dan mempelajari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan²⁹

2. Alat Pengambilan Data

²⁹Muhammad Farouk. . *Bunga Rampai Metode Penelitian sosial* Jakarta : Restu Agung. 2003. Hlm 103

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Dalam hal ini penelitian membaca berbagai literatur yang meliputi, buku-buku ilmiah, majalah, data dari internet, peraturan perundang-undangan dan berbagai dokumen yang berhubungan dengan analisis putusan.
- b. Alat pengumpulan data sekunder adalah dengan wawancara melalui informan .

f. Analisis data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori yang didapat sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan telaah yang dapat menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang dikuasai.³⁰

Semua data yang yang diperoleh dari penelitian dianalisa secara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan meyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya.

³⁰Mukti Fahar MD dan Tuliando Achmad, *Dualisme penelitian Hukum normative dan Empiris*. Pustaka Pajar, Yogyakarta: 2010, halaman 47

Kemudian peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan, dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian, sehingga dalam analisis dengan pendekatan kualitatif ini yang dipentingkan adalah kualitas data.³¹

g. Sistematika Penulisan

Agar diperoleh pemahaman yang menyatu dan memudahkan pembahasannya, maka penulisan hasil penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama sebagai bab pendahuluan yang disajikan dengan sub bab yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsepsi, metode penelitian dan sistematika penulisan,

Bab kedua membahas tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik sara di Aceh Singkil

Bab keempat membahas apa saja metode penyelesaian konflik sara untuk mewujudkan perdamaian di Aceh Singkil

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

³¹*Ibid*, halaman 192

BAB II

FAKTOR PENYEBAB KONFLIK SARA DI ACEH SINGKIL

A. Sejarah Kabupaten Aceh Singkil

Kabupaten Aceh Singkil adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Aceh Singkil merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan dan sebagian wilayahnya berada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kabupaten ini juga terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Singkil adalah Kepulauan Banyak. Ibu kota Kabupaten Aceh Singkil disebut Singkil.

Singkil sendiri berada di jalur barat Sumatera yang menghubungkan Banda Aceh, Medan dan Sibolga. Namun, jalurnya lebih bergunung-gunung dan perlu dilakukan banyak perbaikan akses jalan agar keterpencilan wilayah dapat diatasi. Fasilitas yang layak dan yang bermutu seperti yang di harapkan pada umumnya masyarakat perkotaan. Aceh Singkil itu terdiri dari 11 kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Danau Paris;
2. Kecamatan Gunung Meriah;
3. Kecamatan Kota Baharu;
4. Kecamatan Kuala Baru;
5. Kecamatan Pulau Banyak;
6. Kecamatan Pulau Banyak Barat;
7. Kecamatan Simpang Kanan;
8. Kecamatan Singkil;
9. Kecamatan Singkil Utara;
10. Kecamatan Singkohor;
11. Kecamatan Suro Baru.³²

³²<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/63958/>

Chapter%20I.pdf;jsessionid=3F2C5C8F5B1F3A6ECF5CDE9AB357AF5E?sequence=5

Aceh Singkil ditetapkan menjadi kabupaten berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 1999 tepatnya tanggal 20 April 1999. Selain kabupaten Aceh Singkil merupakan nama sebuah suku bangsa yang memiliki budaya, sistem kekerabatan dan pranata sosial lainnya yang sudah lengkap dan tertata baik. Aceh Singkil merupakan salah satu kabupaten di provinsi Aceh yang masyarakatnya paling majemuk. Hal ini karena Aceh Singkil memiliki banyak suku dan etnis.

Etnis Singkil berkerabat dengan etnis Batak dan Pak-pak yang ada di Sumatera Utara. Namun kultur mereka sungguh jauh berbeda. Ini terjadi, karena suku Singkil lebih duluan menganut agama Islam. Sehingga suku Batak dan Pakpak menjadi suku minoritas yang beragama Kristen (Katolik dan Protestan)³³


Aceh Singkil selain bersuku Batak dan Pak-pak, juga bercampur dengan etnis-etnis tetangga seperti Melayu, Aceh Nias dan Jawa. Sehingga Aceh Singkil memiliki beragam etnis, budaya gaya hidup.³⁴

Secara umum Masyarakat Aceh Singkil di bagi menjadi beberapa suku dan etnik seperti bagan dibawah ini³⁵ :

³³Sandri Ondang Jaya, Singkil dalam Konstelasi Sejarah Aceh, Fam Publishig, Kediri: 2015, halaman 241

³⁴Ibid, Halaman 241

³⁵Muhajir Al Fansury, Singkil, Sejarah, Etnisitas, dan Dinamika Sosial, Pustaka Larasan. Banda Aceh : 2016, halaman 80



No	Kecamatan	Luas (KM ²)/ presentase	Jarak ke ibukota kabupaten	Tipologi kultur
1	Pulau banyak	15,02/0,81	26	Singkil pesisir-kulture sub etnik minang, dikenal dengan istilah orang baapo(etnik lain dalam kawasan ini haloban, nias, orang kampung, dan aceh)
2	Pulau banyak barat	278,63/15,00	96	
3	Singkil	135,94/7,32	0	
4	Singkil Utara	142,23/7,66	10	
5	Kuala Baru	45,789/2,45	18	Singkel daratan dikenal dengan istilah orang kampung atau kade-kade (Boang) . (etnik lain jawa, pesisir dan Pakpak)
6	Simpang kanan	289.96/15,61	49	
7	Gunung Meriah	224,30/12,07	40	
8	Danau Paris	206,04/11,09	83	
9	Suro	127,60/6,83	64	
10	Singkohor	159,63/8,59	73	
11	Kota Baharu	232,69/12,52	80	

Dalam perkembangannya sebagai entitas suku bangsa, yang disebut sebagai orang singkil dalam kabupaten aceh singkil memang lebih kuat menonjolkan kultur etnik mayoritas. Keberadaan etnik mayoritas dalam pembangunan wajah kebudayaan singkil memang sangat terasa dibandingkan

etnik minoritas. Hal ini seringkali menimbulkan persinggungan antar kedua kelompok tersebut dikabupaten aceh singkil.

Sejauh ini, kehidupan lintas suku dan agama diaceh singkil cenderung harmonis. Tak pernah terjadi gesekan dan konflik yang cukup parah sebelumnya sampai pecah konflik 13 oktober 2015. Namun sebelumnya memang batas identitas kesukuan yang latem masih sangat terasa, terutama menyoal makna singkil dalam makna singkil dalam setiap suku.

Gesekan antar etnik mayoritas dan minoritas paling sering muncul terjadi pada pemaknaan terhadap kepercayaan (agama), terutama orang Pakpak Muslim dengan Orang Pakpak Kristen, pun antaraorang kampung muslim dengan Pakpak Kristen.

Lima belas tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, agama Kristen sudah menapaki daratan Aceh Singkil yang saat ini diketahui sebagai daerah terdekat dengan perbatasan. Kristen pertama sekali masuk ke wilayah Aceh Singkil pada tahun 1930 melalui seorang penginjil yang berasal dari Salak, Pakpak Bharat, pendeta itu bernama evangelist I.W Banurea. Hingga pada tahun 1932 si pendeta Evangelist tersebut bekerjasama dengan perkebunan Socfindo untuk mendirikan gereja, kemudian satu demi satu desa-desa itu dikunjungi dan terbentuklah gereja-gereja. Sampai dengan saat ini, sudah ada 15 ribu jiwa yang memeluk agama Kristen. Mencengangkan, karena pemeluk pemeluk Kristen ini tidak hanya warga Singkil, tapi satu-persatu dimasukkan dari daerahnya.

Angin Politik yang memboncengi identitas agama, dengan pengaruh geopolitik aceh perlahan-lahan menghembus, danj tiba-tiba sampai kesingkil sejak tahun 1968. Badai gesekan pertama itu langsung menghantam stuktur sosial Singkil, dan mulai mengganggu keharmonisan hidup berdampingan litas agama di Aceh singkil.

Mencuatnya pergerakan dan perlawanan berbasis agama oleh DI/TII di aceh, ikut berpengaruh dan terasa di aceh singkil. Gerakan berbasis keagamaan ini, diduga menjadi pemantik sumbu konflik, dan kemudian terus menyala di kehidupan masyarakat singkil³⁶.

Sejak singkil masuk dalam geopolitiki aceh, pengaruh islam dan keacehan sebagai doktrin paling otoritatif yang menghegemoni, secara tidak langsung di pompa mengisi ruang-ruang tertentu dalam struktur masyarakat singkil. Bahkan pengaruh ini, terasa dalam istilah ngomong-ngomong bahwa singkil adalah aceh, menjadi aceh adalah islam.

Dalam perkembangannya, benih-benih doktrin bahwa singkil sebagai kawasan islam, dan pembangun jarak antara kelomnpok islam dan kristen. Kesadaran laten tersebut membuat terjadinya konflik di aceh singkil. Munculnya gerakan NBA/NII (Negara Bagian Aceh/Negara Islam Indonesia) di Aceh (1953-1962) yang dipimpin oleh Daud Beureu'eh dengan membawa gagasan syariatisasi wilayah Aceh menjadi awal dinamika dalam hubungan Muslim dan Kristen di Singkil yang terus berubah-ubah sampai sekarang. Sejak itu pula muncul beberapa gesekan-gesekan kecil antara kelompok Muslim sebagai mayoritas dan Kristen

³⁶Muhajir Al Fansuri, Op.Cit Halaman 284

sebagai minoritas yang terkonsentrasi pada persoalan rumah ibadah. Persoalan ini kemudian muncul beberapa kali dan dinegosiasikan melalui beberapa kesepakatan, mulai dari konflik dan perjanjian pertama tahun 1979, pembakaran rumah ibadah tahun sepanjang 1995-1998, konflik dan perjanjian kedua tahun 2001 hingga penyegelan rumah ibadah di tahun 2012. Konflik ini kemudian kembali pecah pada Selasa 13 Oktober 2015 berupa pembakaran *Undung-Undung* HKI (Huria Kristen Indonesia), dan bentrokan antara kelompok massa Muslim dan jemaat GKPPD (Gereja Kristen Protestan Pakpak Dairi) Dangguran, hingga pembongkaran sejumlah *Undung-Undung*.

B. Sejarah Konflik Sara di Aceh Singkil

Konflik SARA yang terjadi Aceh Singkil antara Kelompok Islam dan Kristen disebabkan oleh pembanguna Rumah Ibadah. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa sejak singkil masuk ke dalam geopolitik aceh terjadi beberapa persinggungan antara umat beragama disingkil, hal ini disebabkan terhadap doktrin yang berkembang yang memyatakan bahwa singkil adalah aceh, dan masyarakat aceh adalah Islam.

Dari data yang penetei peroleh dari hasil penelitian di POLRES ACEH Singkil dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Aceh Singkil il Secara keseluruhan setidaknya terdapat 5 kali konflik SARA di Aceh Singkil. Antara lain:

1. Konflik Sara Pada Tahun 1979

Pada tahun 1979 pernah terjadi konflik Antara Umat Islam dengan Kristen yang dilatarbelakangi dengan pendirian gereja di wilayah kabupaten

Aceh Selatan Kecamatanj Simpang Kananm, dimana Ummat islam disana tidak menerima berdirinya Gereja dan Undung-undung diwilayah kabupaten Aceh Singkil (pada saat itu Aceh Selatan) yang berakibat terbakarnya 3 (tiga) unit Gereja yaitu HKBP Mandumpang, Gereja Khatolik dan HKBP Lae Gecih. Pada akhirnya untuk menyelesaikan konflik dibuat Ikrar Perjanjian yang dikenal dengan “Ikrar Kerukunan Bersama Antara Umat Muslim dan Nasrani yang ditanda tangani oleh masyarakat Umat muslim dan Nasrani yang ditanda tangani oleh Tokoh Agama dan Masyarakat dari Pihak Islam dan Kristen pada tanggal 11 Juli 1979 yang ditanda tangani oleh 8 tokoh Agama dan Masyarakat dari Islam dan Kristen, dan Perjanjian 13 oktober 1979 yang ditandatangani oleh 11 tokoh agama dan masyarakat dari Pihak Islam dan Kristen.³⁷

Adapun isi Perjanjian 11 Juli 1979 antara lain :

- a. Umat Islam dan Kristen dalam Wilayah Simpang Kanan Menjamin Ketertiban dan Keamanan dan terwujudnya stabilitas wilayah dan kerukunan umat beragama
- b. Meminta Kepada Pemerintah, supaya para pelaku-pelaku akibat terjadinya gangguan ketertiban dan keamanan baik dipihak umat islam maupun pihak umat kristen agar dapat ditindak menurut hukum yang berlaku
- c. Pendirian/Rehab Gereja dan lain-lain tidak kami laksanakan sebelum mendapat izin dari pemerintahan Daerah Tk II Aceh

³⁷Berkas dan Laporan Polres Aceh Singkil terkait Konflik Sara di Aceh Singkil Laporan dan Berkas Polres Aceh Singkil 20 Agustus 2018

Selatan sesuai dengan materi dari keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri, Nomor 1 tahun 1969

- d. Pelanggaran dari pernyataan/ perjanjian tersebut diatas kami bersedia untuk dituntut menurut hukum yang berlaku
- e. Kami tidak menerima kunjungan baik Pastur atau pendeta atau ulama-ulama yang memberikan kuliah/pendidikan/sakramen kepada umatnya dalam kecamatan simpang kanan, kecuali sudah mendapat izin dari pemerintah setempat

. Adapun isi ikrar 13 Oktober 1979 Antara Lain:

- a. Kami seluruh Penduduk Kecamatan Simpang Kanan Kab Aceh Selatan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang terdiri dari penganut Agama Islam dan Agama Kristiani pada hari ini dengan tulus dan Ikhlas dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab kerukunan hidup bersaudara dihadapan pemerintah sebagai penyelesaian terjadinya perselisihan Paham kami dibidang Agama yang terjadi sejak 06 Juni 1979 yang lalu Sampai hari ini
- b. Kami Umat Islam dan Umat Kristiani Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Selatan Menaati dan mematuhi semua peraturan pemerintah Daerah Istimewa Aceh Khususnya dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pada umumnya.
- c. Kami umat Islam dan dan Umat Kristen Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Selatan Memupuk Persaudaraan, Membina

Kerukunan Beragama, demi terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

- d. Ikrar Ini kami Ucapkan seraya Membuhkan Tanda tangan kedua Belah Pihak didepan Pemeritah, sebagai Bukti Ketulusan Ikhlas Kami

2. Konflik Sara Pada Tahun 1996

Pada tahun 1996 juga terjadi Konflik Sara hal ini juga dilatar belakangi Pembangunan Gereja Ilegal. Akhirnya pada tanggal 01 April 1996 Dibuat surat pernyataan yang berbunyi sebagai berikut³⁸ :

- a. Kami Umat Kristen Kecamatan Simpang Kanan Menyatakan Bahwa Tidak Pernah membuat Surat Tertanggal 07 Maret 1996 hal keresahan yang di alamatkan kepada PANDAM I Bukit Barisan, Gubenuur D.I Aceh DANREM 012 TU, Bupati Aceh Selatan, DANDIM Aceh Selatan bdan Kapolres Aceh Selatan yang isinya mengkresditkan Bapak Satria Marmi DANRAMILimpang Kanan/0107 Aceh Selatan
- b. Kami Umat Kristen Kecamatan Simpang Kanan Menyatakan bahwa tidak ada keresahan pada umjat kristen Simpang Kanan Dalam Hal Pelaksanaan Peribatan dan Surat tertanggal 07 Maret 1996 byang dibuat oleh bernama Racil, kami menyatakan isinya tidaklah benar sama sekali dan meyebarkan surat kaleng tersebut diatas yang sangat merugikan persatuan Umat beragama

³⁸Berkas dan Laporan Polres Aceh Singkil terkait Konflik Sara di Aceh Singkil

- c. Kami Umat Kristen Kecamatan Simpang Kanan Menyatakan bahwa sampai saat ini i masih terpeliharanya kerukunan hidup beragama antara Umat Kristen dan Umat Islam di Kecamatan Simpang Kanan, Kami menyadari Bahwa Melalui Kerukunan Umat Beragama Akan Memperkokoh Persatuan Bangsa dan Menjaminn Kelangsungan Pembangunan.

3. Konflik Sara Pada Tahun 2001

Dua Tahun Pasca Terbentuknya kabupaten Aceh Singkil, isu rumah ibadah (gereja) kembali terjadi, setelah beberapa gereja dituding tidak memiliki izin pendirian. Akhirnya pada tanggal 11 Oktober dibuat perjanjian bersama kembali antara Umat Islam dan Umat Kristen, adapun Isi Perjanjiannya antara lain:

- a. Kami Umat Islam ingin hidup dengan penuh kedamaian dan saling memelihara keutuhan dan persatuan sebagai implementasi/ wujud nyata Kerukunan Antara Umat Islam dan Umat Kristen yang terbina sudah sejak lama;
- b. Kami Umat Islam dan kristen dan umat kristen tetap menghormati dan patuh kepada Butir Pernyataan Bersama Umat Islam dan Umat Kristen di wilayah Simpang kanan tertanggal 11 Juli 1979 dan 13 Oktober 1979;
- c. Kami Umat Islam dan Umat Kristen telah Sepakat tentang jumlah Gereje dan Undung-undung di Keccdamatan Simpang

Kanan dan Danau Paris Kabupate Aceh Singkil yaitu 1 Unit Gereja dan 4 bUnit Undung-undung masing-masing didaerah:

- a) 1 Unit Gereja Desa Kuta Kerangan yang telah memiliki izin dari pemerintah dengan Ukuran 12x24 M dan tidak Bertingkat
- b) 4 Unit Undung-undung sebagai sebagai Toleransi Umat Islam Masing-Masing :
 - 1) 1 unit Undung-Undung di Desa Keras Kecamatan Suro Kabupaten Aceh Singkil;
 - 2) 1 Unit Undung-Undung didesa Napa Galuh Kecamatan Danau Paris ;
 - 3) 1 Unit Undung-undung di desa Suka Makmur Kec Gunung Meriah
 - 4) 1 Unit Undung-undung di desa Lae Gecih Kecamata Simpang Kanan
- d. Selain Gereja dan Undung-undung tersebut di point C yang sekarang masih berdiri harus segera ditindak dan di bongkar
- e. Kami Umat Kristen tidak Akan melakukan kegiatan keagamaan di rumah warga dan tidak akan melakukan kegiatan misionaris.

4. Konflik Sara Pada Tahun 2012

Pada tahun 2012 terjadi konflik serupa seperti diatas. Berdasarkan Data dari Forum Kerukunan Umat Beragama Aceh Singkil Dengan kronologis sebagai berikut³⁹ :

- a. Pada tanggal 30 April 2012 Umat Islam Kabupaten Aceh Singkil turun ke kantor bupati untuk menyampaikan kepada Pemda tentang maraknya bangunan gereja liar di aceh singkil, yang mana jumlahnya telah mencapai 27 Unit tersebar di 7 Kecamatan
- b. Pada tanggal 01 Mei 2012 Tim penertiban yang dibuat oleh Pemda Aceh singkil Menertiban 5 gereja
- c. Pada Tanggal 02 Mei 2012 Beberapa Pendeta Di Aceh Singkil Mengunjungi Kantor Bupati dan diadakan pertemuan dengan Unsur Muspida Plus, Kapolres, Kasdim, MPU membahas beberapa tentang pendirian gereja
- d. Pada Tanggal 03 Mei Tim Penertiban menertibkan kembalib 13 Gereja
- e. Pada Tanggal 05 Mei 2012 Pengurus GKPD Pakpak Barat mengirim surat permohonan perlindungan kepada Bapak Kapolda Aceh untuk memohon Perlindungan atas Gereja yang di tutup
- f. Pada tanggal 08 Mei 2012 Tim penertiban kembali menertibkan sekita 2 gereja
- g. Pada tanggal 15 mei 2012 Aliansi Sumut Bersatu (ASB) Mengerima surat permohonan Perlindungan kepada Komnas Perlindungan perempuan

³⁹Data dari Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Aceh Singkil.

- h. Pertengahan bulan Juni 2012 Kabupaten Aceh Singkil Digemparkan dengan banyaknya buku penghinaan terhadap ajaran Islam yang tersebar di mesjid dan mushala.

Daftar Gereja yang Di Segel Pada Tahun 2012

No	Nama	Alamat/ kecamatan	tanggal
1	GPPD Biskang	Napagaluh/ Danau Paris	1 mei
2	Gereja Katolik	Lae Balno/ Danau Paris	1 Mei
3	Gereja katolik	Napagalu/ Danau Paris	1 mei
4	GKPPD Siatas	Siatas/ Simpang Kanan (terjadi Perlawanan)	1 mei
5	GKKPD Situbuh-tubuh	Situbuh-tubuh/D Paris	1 mei
6	GKKPD Kuta Tinggi	Kuta Tinggi/ sp. Kanan	3 mei
7	GKKPD Tuhtuhan	Tuhtuhan/ sp Kanan	3 mei
8	GKKPD Sanggaberu	Sanggaberu/ G meriah	3 mei
9	HKI Kuta Kerangan	Kuta Keranga/ Sp Kanan	3 Mei
10	HKI Gunung Meriah	Suka Makmur/ G Meriah	3 Mei
11	Gereja Katolik G Meriah	Suka Makmur/ G Meriah	3 mei
12	GMII Mandumpang	Mandumpang/ Suro	3 mei
13	Gereja Katolik Mandumpang	Mandumpang/ Suro	3 Mei
14	GKKPD Mandumpang	Mandumpang/ Suro	3 mei
15	GKKPD Siompin	Siomping/ Suro	3 mei
16	GMII Siompin	Siomping/ Suro	3 mei
17	GKPPD Guha	Guha/ Sp Kanan	3 Mei
18	Pambi- Agama Lokal	Siomping/ Suro	3 mei
19	GMII Ujung Sialit	Ujung Sialit/ P banyak barat	8 Mei
20	GKKPD Dangguran	Dangguran/ G Meriah	8 mei

Tabel dari FKUB aceh Singkil

5. Konflik Sara Pada Tahun 2015

Kejadian bermula pada Senin (12/10). Hari itu terjalin kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat soal penertiban 21 gereja yang tidak berizin. Pemda akan menertibkan. Atas desakan masyarakat akan dilakukan pembongkaran. Malamnya, ada pembicaraan lanjutan yang menyepakati pembongkaran gereja akan dilakukan pada 19 Oktober 2015. Namun, perwakilan masyarakat yang hadir di pembicaraan itu tidak diakui oleh kelompok perusuh. Selasa (13/10) pagi, sekitar pukul 8.00 WIB, warga berkumpul di Kecamatan Simpang Kanan. Dua jam kemudian, kelompok tersebut bergerak ke Tugu Simpang Kanan. Kemudian dihadang, ada pasukan TNI dan Polri, sehingga mereka menuju ke rumah ibadah GHKI Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah. Kapolri, kata Badrodin, telah mengamankan 21 gereja yang dipermasalahkan. Namun, karena lokasi yang tersebar, tiap gereja hanya dijaga 20 orang.

Massa yang datang mencapai 500 orang. Karena itu, pembakaran rumah ibadah pun tak terhindarkan setelah massa bergerak pada 11.00 WIB. Setelah membakar gereja masa bergerak ke desa tadi (Sukamakmur). Di situ terjadi bentrok massa yang telah membakar dengan yang menjaga. Dari situ terjadi korban, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menyayangkan kekerasan ini. Pasalnya, sebelum kejadian sudah ada kesepakatan antara Bupati Aceh Singkil, Muspida, Ulama dan sejumlah kelompok tentang pembongkaran gereja. Dalam penilaian Henriette, kejadian itu juga tak lepas dari sulitnya mendapat izin mendirikan bangunan (IMB) di tempat tersebut. Terhitung, sejak tahun 1979, 2012 hingga sekarang, pihak gereja selalu ditolak mendirikan bangunan. Bupati Aceh Singkil, Safriadi, menyatakan sebenarnya warga sudah

sepakat damai. "Ada perjanjian damai antara umat Kristen dan Islam pada 1979 yang dikuatkan lagi di musyawarah tahun 2001," kata dia kepada CNN Indonesia. Berdasarkan kesepakatan damai itu, ujar Safriadi, di Aceh Singkil disetujui berdiri satu gereja dan empat undung-undung. Tapi kini ternyata jumlah rumah ibadah telah lebih dari yang disepakati. Menjamur menjadi 23 undung-undung. "Ini menyebabkan gejolak," ujar Safriadi. Hal ini pula yang menjadi dasar unjuk rasa Pemuda Peduli Islam (PPI) pada 6 Oktober di Kantor Bupati Aceh Singkil, di Kecamatan Singkil. Menurut pengunjung, keberadaan gereja yang makin marak di Aceh Singkil merupakan bentuk pelanggaran perjanjian pada 1979 dan 2001. Saat itulah mereka mengancam akan membongkar sendiri gereja yang dinilai tak berizin sepekan setelah aksi, atau pada 13 Oktober. Ancaman itu terbukti dengan insiden yang telah terjadi.⁴⁰

⁴⁰<http://riksaaneh.blogspot.com/2016/01/tugas-menganalisis-konflik-aceh-singkil.html>
diakses pada 27 Agustus 2018

C. Faktor Penyebab Terjadinya Konflik Sara Di aceh singkil

Konflik di Aceh Singkil ini terjadi disebabkan beberapa faktor, antara lain: Pertama, karena persoalan hukum dan “pembenturan” kalangan tertentu terhadap kearifan regulasi yang ada di Aceh. Sebagai bukti, banyaknya pembangunan gereja liar dan tanpa izin. Pembangunan gereja ini menyalahi aturan yang ada termasuk mengangkangi komitmen masyarakat yang telah pernah disepakati.

Sekitar 39 tahun lalu, tepatnya pada 1979, pernah ada kesepakatan antara warga Aceh Singkil tentang pendirian rumah ibadah umat Kristiani. Dalam kesepakatan itu, gereja dibenarkan berdiri hanya satu unit. Sedangkan undung-undung (sejenis gereja kecil) empat unit. Lalu 22 tahun kemudian atau tepatnya 2001, perjanjian itu diperkokoh kembali.

Komitmen ini seakan mendapat legitimasi, seiring dengan dikeluarkannya Pergub Aceh tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah di Aceh pada 2007. Adanya SKB tiga menteri, ditambah dengan dikeluarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (lihat Pasal 127 ayat 4), sehingga Aceh tentunya termasuk Kabupaten Aceh Singkil, berlaku prinsip hukum *lex specialis* dan *lex generalis*.

Sekarang jumlah rumah ibadah umat Kristiani di Aceh Singkil terus bertambah, telah melebihi dari yang pernah disepakati. Saat ini, ada empat unit gereja dan 23 unit undung-undung, yang sebagian didirikan tanpa ada izin alias ilegal. Ini terkesan adanya “pengangkangan” terhadap kesepakatan dan regulasi ada, yang kemudian memantik emosi warga. Akibatnya, beberapa warga Muslim merasa gerah dan berang.

Sudah berbilang kali warga muslim mengingat ke pihak-pihak yang berkompeten. Malah dengan melancarkan unjuk rasa segala. Tetapi persoalan ini seakan dilihat dengan sebelah mata dan dijawab dengan deal-deal yang irama rentak tarinya meliuk-liuk liar. Pengangkangan dan pembiaran seperti di atas, membuat penyebab pertentangan atau konflik di Aceh Singkil semakin meruyak lebar.

Kedua, munculnya prasangka sosial yang mengkristal karena tidak pernah ada penyelesaian secara tuntas. Pada akhirnya, prasangka sosial yang tak kunjung selesai telah menciptakan keinginan untuk melakukan diskriminasi dalam berbagai bidang kehidupan. Karena prasangka sosial ini pula, telah memunculkan konsep in-group dan out group di Aceh Singkil. Menganggap kelompok orang-orang seide atau seideologi sebagai kelompok yang benar. Sebaliknya, orang lain tidak benar. Malah, dianggap sebagai ancaman.

Ketiga, akhir-akhir ini, seiring dengan “kemajuan” jaman, sebagian cara umat beragama fanatik berlebihan tanpa dasar dan keliru dalam memahami kehidupan beragama. Ini juga telah menjadi andil pemicu ‘gesekan sosial’ di Aceh Singkil. Sedikit saja ada selebaran dengan kata atau kalimat yang miring, umat langsung terprovokatif dan tersulut. Lantas memaki dan berang. Tidak jarang, saling memojokkan.

Keempat, komunikasi massa selama ini, di Aceh Singkil kurang terbangun dengan sehat dan kondusif. Even-even antar etnis dan dialog-dialog budaya jarang digelar di Aceh Singkil. Kalau pun ada, lebih bernuansa ekonomis ketimbang humanis dan sosialis. Dan, kelima, konflik Aceh Singkil juga diandili oleh

akumulasi sosial ekonomi. Tapi hal ini, belum termasuk penyebab yang terlalu kental.⁴¹

Sedangkan menurut Bapak Irwin Kabag OPS Polres Aceh Singkil faktor terjadinya konflik SARA di Aceh Singkil adalah kurang tegasnya Pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil dalam Menindaki pembangunan gereja-gereja illegal di kabupaten Aceh Singkil, sehingga menimbulkan rasa tidak percaya dari masyarakat hingga akhirnya masyarakat melakukan pembongkaran sendiri terhadap gereja yang tidak memiliki izin⁴². Beliau melanjutkan kurangnya sosialisasi oleh pemerintah yang berkaitan dengan materi kerukunan umat beragama juga menjadi faktor selanjutnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Yakarim Munir⁴³ kurang tegasnya pemerintah kabupaten Aceh Singkil dalam menindak lanjuti aksi dari masyarakat yang menuntut untuk di tutupnya gereja yang tidak memiliki izin menjadi faktor utama penyebab terjadinya konflik sara di Aceh Singkil. Selanjutnya beliau menambahkan konflik yang terjadi sebelumnya yang tak pernah diselesaikan menjadi faktor lainnya..

⁴¹Makalah Konflik Aceh Singkil dalam <http://gajahmada2medan.blogspot.com/2015/10/> diakses pada 29 Agustus 2018

⁴² Wawancara dengan Kabag OPS Polres Aceh Singkil. Tanggal 20 Agustus 2018

⁴³ Wawancaradengan Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Aceh Singkil tanggal 25 Agustus 2018

D. Mekanisme Pendirian Rumah Ibadah

Suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal jika berbicara tentang identitas Indonesia adalah pluralitas, kemajemukan yang bersifat multidimensional. Kemajemukan suku, ras, etnik golongan dan agama adalah warna dasar dan nafas yang membuat Indonesia memiliki nilai yang unik dan spesifik.

Negara berkewajiban memfasilitasi masyarakat yang hidup di dalam wilayahnya untuk dapat hidup rukun berdampingan. Pancasila sebagai dasar negara berusaha mewujudkan kerukunan penduduk termasuk di dalamnya kerukunan dalam beragama. Pancasila telah disepakati menjadi dasar negara dan berfungsi untuk mengayomi kemajemukan agama di Indonesia. Sila-sila dalam pancasila diperincikan lagi ke dalam Undang-Undang Dasar yang disebut UUD 1945 melalui pasal-pasal.

Negara menjamin kebebasan semua warga negaranya untuk melaksanakan kepercayaannya masing-masing seperti tercantum dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan itu". Oleh karena itu rumah ibadah dan pelaksanaan ibadah umat beragama adalah hal yang penting dan mendasar bagi setiap umat beragama yang jamin negara.

Pemerintah berusaha mewujudkan kerukunan umat beragama melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/Ber-MDN-MAG/1969 Tanggal 13 September 1969. Kendatipun demikian, berbagai kasus pengerusakan tempat ibadah oleh kelompok-kelompok tertentu pada tahun 2005 sempat menyulut ketegangan antara umat beragama. Kehidupan beragama yang kurang kondusif ini menurut pemerintah disebabkan oleh peraturan yang dimaksud

adalah, SKB No. 01/Ber-MDN-MAG/1969, belum mengatur secara rinci prosedur pendirian tempat ibadah.

Sikap diskriminatif dan pelecehan terhadap agama dalam berbagai ketentuan perundangan dan yang terwujud melalui bentuk-bentuk praktis seharusnya tidak boleh terjadi dalam sebuah negara yang berpancasila. Apalagi hal tersebut dijamin dalam pasal 29 UUD 1945.

Peraturan Bersama No. 01/Ber-MDN-MAG/1969 Tanggal 13 September 1969 yang selama ini justru menjadi penghalang bagi pembangunan gedung gereja harus dicabut dan diganti dengan yang baru, yang lebih adil, demokratis dan menghargai kemajemukan. Sebagaimana diketahui bila pancasila telah disepakati menjadi dasar negara dan berfungsi untuk mengayomi kemajemukan agama di Indonesia. Apakah republik Indonesia masih bisa dikatakan sebagai negara yang berdasarkan Pancasila ketika sebagian umat beragama di Indonesia masih mengalami kesulitan dan diskriminasi yang sistemik.

Penutupan secara paksa sekelompok orang terhadap kehadiran dan keberadaan suatu tempat peribadatan, biasanya dimulai dengan adanya alasan terganggunya kenyamanan, ketertiban serta keharmonisan hubungan antara umat beragama di lingkungan tersebut, lambat laun ketidakharmonisan tersebut dapat memicu emosi masyarakat menjadi suatu gerakan massa yang dapat merugikan umat beragama lainnya. Berdirinya rumah ibadah yang tidak tepat pada tempatnya, misalnya berada di tengah-tengah pemukiman padat penduduk, sehingga menyebabkan setiap ada kegiatan peribadatan, penduduk setempat merasa terganggu ketenteramannya dengan suara bising kendaraan hilir mudik, terlebih lokasi rumah ibadah tersebut terletak pada ruas jalan sempit yang tidak memadai, serta yang

terpenting. Oleh karena itulah pemerintah mengeluarkan Peraturan Bersama 2 Menteri sebagai acuan mendirikan rumah ibadat. Yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBMA dan MDN) No. 8 Tahun 2006 dan No. 9 Tahun 2006, selanjutnya disebut SKB 2 Menteri, yang membahas tentang pendirian rumah ibadat dan pedoman penyiaran agama.

Pemerintah seharusnya mengusahakan untuk membuat aturan-aturan penjelas yang lebih detail, 2 hal yang saling berkaitan, yaitu pembinaan kerukunan umat beragama melalui pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan prosedur pendirian rumah ibadat. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana Surat Keputusan Bersama 2 Menteri Agama No. 8 Tahun 2006 dan No. 9 Tahun 2006 tersebut dalam mengatur pendirian rumah ibadat agar kerukunan antar umat beragama terpelihara. Karena sebenarnya agama Islam adalah ajaran agama yang berisikan nilai-nilai yang mengatur kehidupan masyarakat secara keseluruhan baik di bidang sosial, ekonomi, budaya bahkan politik. Setiap agama, bukan lembaga, bukan tokoh, bukan pula sekedar doktrin/tradisi, tetapi merupakan pesan-pesan profetis yang sesungguhnya dari agama-agama yang berisikan nilai-nilai yang diaplikasikan pemeluknya dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun syarat-syarat pendirian rumah ibadah yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama 2 Menteri Agama No. 8 Tahun 2006 dan No. 9 Tahun 2006 terdapat dalam pasal 14 ayat (2) yaitu :

- a. Daftar nama dan Kartu tanda penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 (Sembilan puluh) orang yang di sahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 13 ayat (3);

- b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa:
- c. Rekomendasi tertulis Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota; dan
- d. Rekomendasi tertulis FKUB kabuapten/kota⁴⁴.

Sedangkan berdasarkan letak wilayah aceh singkil yang masuk dalam wilayah provinsi aceh maka dalam proses pendirian rumah ibadah berlaku ketentuan tentang pendirian rumah ibadah yang terdapat dalam pasal 127 ayat (4) undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah aceh yang berbunyi: Pendirian tempat ibadah di Aceh harus mendapat izin dari Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah kabupaten/kota.”

Karena dalam undang-undang nomor 11 tahun 2006 tersebut tidak memuat syarat dan tata cara pendirian rumah ibadah akhirnya pada tahun 2016 pemerintah aceh mengeluarkan qanun aceh tentang pedoman pendirian rumah ibadah nomor 4 tahun 2016.

Adapun syarat pendirian rumah ibadah menurut qanun aceh terdapat dalam pasal 14 ayat 2 yang berbunyi:

- a. Daftar nama paling sedikit 140 (seratus empat puluh) orang penduduk setempat sebagai pengguna rumah ibadah yang bertempat tinggal tetap dan dibuktikan dengan Kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat batas wilayah;

⁴⁴SKB 2 menteri dalam <https://kemenag.go.id/file/file/dokumen/rndz1384483132.pdf> diakses pada 29 agustus 2018

- b. Dukungan masyarakat setempat paling sedikit 110 (enam puluh) orang yang bukan pengguna tepat ibadah disahkan oleh Keuchik atau nama lainnya;
- c. Rekomendasi tertulis Keuchik atau nama lainnya;
- d. Rekomendasi tertulis dari Imeum Mukim atau nama lainnya;
- e. Rekomendasi tertulis camat, Kantor Urusan Agama kecamatan Setempat;
- f. Surat keterangan status tanah dari kepala kantor pertanahan kabupaten/ kota setempat;
- g. Rencana gambar bangunan yang disahkan oleh instansi teknis yang berwenang dikabupaten/kota setempat;
- h. Keputusan tentang susunan pengurus/panitia pembangunan tempat ibadah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- i. Rekomendasi tertulis kepala kantor urusan Agama kabupaten/kota setempat;
dan
- j. Rekomendasi tertulis FKUB kabuapten/kota

BAB III

METODE PENYELESAI KONFLIK SARA UNTUK MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DI ACEH SINGKIL

A. Analisa dan Pemetaan Konflik

Langkah penting dalam analisis konflik adalah pemetaan konflik. Pemetaan konflik memberikan deskripsi pendahuluan mengenai sikap, perilaku, dan situasi yang berkembang dalam dinamika konflik. Menurut Fisher, pemetaan konflik meliputi pemetaan pihak berkonflik dan berbagai aspirasi dari pihak-pihak yang ada. Pemetaan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan konflik secara grafis, menghubungkan pihak-pihak dengan masalah dengan pihak lain, ketika masyarakat yang memiliki berbagai sudut pandang mereka secara bersama, mereka saling mempelajari pengalaman dan pandangan masing-masing.⁴⁵

Pemetaan konflik juga merupakan metode menghadirkan analisis terstruktur terhadap konflik tertentu pada waktu tertentu pula. Metode memberikan gambaran singkat tentang pandangan mereka terhadap situasi konflik, dan juga digunakan dalam worksop penyelesaian konflik.⁴⁶

Hal yang penting juga dalam upaya penanganan konflik adalah kemitraan antara semua pihak yang dilandasi oleh komitmen dari visi dan misi yang harmonis dan sinergis. Konsep kemitraan yang dibangun adalah mengadopsi

⁴⁵Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik edisi Revisi*, Kencana Pranedia Group.Jakarta : 2014. Halaman 83

⁴⁶Ibid, halaman 83

berbagai nilai-nilai kearifan lokal budaya masing-masing daerah dipadukan dengan konsep kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. Polri sebagai aparat negara yang diberi tanggungjawab sebagai komponen utama dalam mewujudkan dan memelihara kamtibmas yang didalamnya termasuk penanganan konflik, mengembangkan konsep Polmas yang diselaraskan dengan nilai-nilai budaya lokal. Dengan demikian, Polri tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi dari masyarakat.⁴⁷

Salah satu metode pemetaan konflik yang dikembangkan oleh sosiolog dari United Nations-University For Peace, Amr Abdalla, yaitu model SIPABIO yaitu:⁴⁸:

- a. *Source* (Sumber konflik). Konflik disebabkan oleh sumber yang berbeda sehingga melahirkan tipe konflik berbeda apabila kita kembali pada analisis sosiologi konflik, konflik terjadi karena Hubungan sosial (analisis kontruksi sosial), Nilai-nilai seperti identitas dan agama (analisis coser) dan dominasi struktural (analisis struktural positif dan negatif);
- b. *Issue* (isu-isu) . Isu menunjukkan saling keterkaitan tujuan yang tidak sejalan diantara pihak yang bertikai. Isu ini dikembangkan oleh semua pihak yang bertikai dan pihak lain yang tidak teridentifikasi oleh konflik;

⁴⁷George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Pranada Media , Jakarta : 2004. Halaman 156.

⁴⁸Novri Susan, *Op,Cit*, halaman 83-84

- c. *Parties* (Pihak). Pihak berkonflik, adalah kelompok yang berpartisipasi dalam konflik.
- d. *Attitudes/fellings* (sikap). Sikap adalah perasaan dan persepsi yang mempengaruhi pola perilaku konflik. Sikap ini bisa muncul dalam bentuk yang positif maupun negatif;
- e. *Behavior* (perilaku/tindakan). Perilaku adalah aspek tindakan sosial dari pihak yang berkonflik, baik muncul dalam *coervive action* dan *noncoervive action*;
- f. *Intervention* (campur tangan pihak lain). Intervensi adalah tindakan sosial dari pihak yang netral yang ditunjukkan untuk membantu hubungan konflik menemukan penyelesaian;
- g. *Outcome* (Hasil Akhir) adalah dampak yang ditimbulkan dari konflik dan bentuk situasi

Usur-unsur yang terdapat dalam konflik itu sendiri, yaitu setidaknya memenuhi kriteria sebagai berikut⁴⁹:

- a. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat;
- b. Ada tujuan yang dijadikan sasaran konflik, dan tujuan itulah yang menjadi sumber konflik;
- c. Ada perbedaan pikiran, perasaan, tindakan di antara pihak yang terlibat untuk mendapatkan atau mencapai tujuan;
- d. Ada situasi konflik antara dua pihak yang bertentangan.

⁴⁹Wahyoefiles, *Konflik dan cara Penyelesaiannya*, <<http://www.wahyoefiles.web.id/2010/11/konflik-dan-cara-penyelesaiannya.html>>, Diakses Pada 30 Agustus 2018

Definisi di atas menunjukkan bahwa konflik tidak selalu berarti kekerasan atau peperangan. Hal itu karena banyak konflik yang sebenarnya masih tersimpan dan belum muncul ke permukaan atau yang sering kita sebut sebagai konflik laten (tersembunyi). Kita bisa menyimpulkan bahwa sekecil apapun perbedaan pendapat dalam masyarakat adalah suatu konflik, walaupun konflik ini belum begitu berdampak negatif kepada masyarakat. Namun demikian, jika hal ini tidak kita kelola dengan baik dan benar, tidak menutup kemungkinan perbedaan pendapat bisa berubah menjadi konflik kekerasan. Setiap masyarakat memiliki cara pandang tersendiri atas konflik yang terjadi di lingkungannya. Cara pandang ini sangat tergantung pada kerangka konseptual umum, atau budaya masyarakat yang melingkupinya. Cara pandang yang berbeda-beda inilah yang kemudian menimbulkan perbedaan makna konflik antara masyarakat yang satu dan lainnya, yang kemudian memunculkan mitos-mitos tentang konflik.

Untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat, tentunya harus diketahui penyebab konflik yang terjadi. Dengan mengetahui sebabnya, konflik diharapkan segera bisa diselesaikan. Dalam pandangan teori konflik²⁷ bahwa masyarakat selalu dalam kondisi perubahan, dan setiap elemen dalam masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya konflik di masyarakat. Dalam pandangan teori ini bahwa masyarakat disatukan oleh “ketidakbebasan yang dipaksakan”. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat mendelegasikan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Fakta kehidupan sosial ini mengarahkan Dahrendorf kepada tesis sentralnya

bahwa perbedaan distribusi kekuasaan dan otoritas “selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis”.

Dengan adanya perbedaan distribusi kekuasaan inilah kemudian memunculkan dua kelompok yang berbeda posisi, yakni kelompok dominan dan kelompok pada posisi subordinat. Mereka yang berada pada posisi dominan cenderung mempertahankan status quo sementara yang berada pada posisi subordinat selalu berupaya mengadakan perubahan terus-menerus. Konflik kepentingan dalam suatu kelompok selalu ada sepanjang waktu, setidaknya yang tersembunyi.

Secara umum penyebab konflik bisa disederhanakan sebagai berikut:

- a. Konflik Nilai;
- b. Kurangnya Komunikasi;
- c. Kepemimpinan yang Kurang Efektif;
- d. Ketidakcocokan Peran;
- e. Produktivitas Rendah;
- f. Perubahan Keseimbangan;
- g. Konflik atau Masalah yang Belum Terpecahkan.

Tujuh penyebab konflik di atas adalah penyebab yang sifatnya umum, namun demikian, jika mencermati konflik-konflik yang terjadi khususnya masyarakat di Aceh singkil akhir-akhir ini, bisa merunut, paling tidak ada salah satu penyebab seperti di atas. Dengan mengetahui penyebab terjadinya konflik bisa berharap bahwa konflik akan bisa dikelola, dan diselesaikan dengan baik.

Simon Fisher, dkk. Mengemukakan 6 teori yang mengkaji dan menganalisa terjadinya konflik. Keenam teori itu, meliputi⁵⁰:

1. Teori hubungan masyarakat;
2. Teori Negosiasi prinsip;
3. Teori identitas;
4. Teori kesalahanpahaman;
5. Teori transformasi sengketa;
6. Teori kebutuhan manusia

Setelah mengetahui penyebab terjadinya konflik, kini bisa dimulai untuk mencoba berbagai alternatif teoretis untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Secara umum, untuk menyelesaikan konflik dikenal beberapa istilah, yakni:

- a. Pencegahan konflik; pola ini bertujuan untuk mencegah timbulnya kekerasan dalam konflik,
- b. Penyelesaian konflik; bertujuan untuk mengakhiri kekerasan melalui persetujuan perdamaian,
- c. Pengelolaan konflik; bertujuan membatasi atau menghindari kekerasan melalui atau mendorong perubahan pihak-pihak yang terlibat agar berperilaku positif;
- d. Resolusi konflik; bertujuan menangani sebab-sebab konflik, dan berusaha membangun hubungan baru yang relatif dapat

⁵⁰ Salim HS dan erlies Septiana . Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. PT Raja Grafindo Perkasa. Jakarta: 2016. Halaman 144

bertahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan, Transformasi konflik; yakni mengatasi sumber-sumber konflik sosial dan politik yang lebih luas, dengan mengalihkan kekuatan negatif dari sumber perbedaan kepada kekuatan positif.

Selain memahami istilah-istilah penyelesaian konflik tersebut, adalah juga penting untuk memahami; (1) tahapan konflik; (2) tahap penyelesaian konflik; dan (3) tiga asumsi penyelesaian konflik.⁵¹ Tahapan-tahapan konflik tersebut antara lain: potensi oposisi atau keadaan pendorong, kognisi dan personalisasi, penyelesaian-penanganan konflik, perilaku konflik yang jelas, dan hasil. Untuk tahapan penyelesaian konflik adalah pengumpulan data, verifikasi, mendengar kedua belah pihak yang berkonflik, menciptakan kesan pentingnya kerjasama, negosiasi, dan menciptakan kerukunan. Sementara itu, asumsi-asumsi dalam penyelesaian konflik adalah :

- a. Kalah-Kalah; setiap orang yang terlibat dalam konflik akan kehilangan tuntutananya jika konflik terus berlanjut;
- b. Kalah–Menang; salah satu pihak pasti ada yang kalah, dan ada yang menang dari penyelesaian konflik yang terjadi. Jika yang kalah tidak bisa menerima sepenuhnya, maka ada indikasi munculnya konflik baru;

⁵¹Simon Fisher, *“Mengelola Konflik: ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak”*, The British Council, Jakarta : 2001 halaman . 293-294.

- c. Menang-Menang: dua pihak yang berkonflik sama-sama menang. Ini bisa terjadi jika dua pihak kehilangan sedikit dari tuntutananya, namun hasil akhir bisa memuaskan keduanya. Istilah ini lebih populer dengan nama *win-win solution* di mana kedua belah pihak merasa menang dan tidak ada yang merasa dirugikan.

Selain asumsi-asumsi di atas, juga perlu untuk mengetahui strategi-strategi untuk mengakhiri konflik. Setidaknya ada sepuluh strategi untuk mengakhiri konflik, yakni :

- a. *abandoning* atau meninggalkan konflik;
- b. *Avoiding* atau menghindari;
- c. *Dominating* atau menguasai;
- d. *Obliging* atau melayani;
- e. *Getting help* atau mencari bantuan;
- f. Humor atau bersikap humoris dan santai;
- g. *Postponing* atau menunda;
- h. *Compromise* atau berkompromi;
- i. *Integrating* atau mengintegrasikan;
- j. *Problem solving* atau bekerjasama menyelesaikan masalah.

B. Tata Kelola Konflik

Mengatasi dan menyelesaikan suatu konflik bukanlah suatu yang sederhana. Cepat-tidaknya suatu konflik dapat diatasi tergantung pada kesediaan dan keterbukaan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik, berat ringannya bobot atau tingkat konflik tersebut. Langkah langkah yang harus dilakukan sebelum menyelesaikan konflik adalah sebagai berikut:

1. Usahakan memperoleh semua fakta mengenai keluhan itu,
2. Usahakan memperoleh dai kedua belah pihak,
3. Selesaikan problema itu secepat mungkin.

Menurut wahyudi ada beberapa cara dalam menyelesaikan konflik, diantaranya sebagai berikut:⁵²

1. Disiplin Mempertahankan disiplin dapat digunakan untuk mengelola dan mencegah konflik. Seseorang harus mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang ada dalam organisasi. Jika belum jelas, mereka harus mencari bantuan untuk memahaminya.
2. Pertimbangan pengalaman dalam tahapan kehidupan Konflik dapat dikelola dengan mendukung perawat untuk mencapai tujuansesuai dengan pengalaman dan tahapan hidupnya.
3. Komunikasi Suatu komunikasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang terapetik dan kondusif. Suatu upaya yang dapat dilakukan manajer untuk menghindari konflik adalah dengan

⁵²Sumaryanto, manajemen konflik sebagai salah satu solusi dalam <https://www.slide.share.net/sittihartinah/> diakses pada 29 agustus 2018

menerapkan komunikasi yang efektif dalam kegiatan sehari-hari yang akhirnya dapat dijadikan sebagai satu cara hidup.

4. Mendengarkan secara aktif Mendengarkan secara aktif merupakan hal penting untuk mengelola konflik. Untuk memastikan bahwa penerimaan seseorang telah memiliki pemahaman yang benar, mereka dapat merumuskan kembali seseorang dengan tanda bahwa mereka telah mendengarkan.
5. Kolaborasi Menciptakan situasi menang-menang dengan saling bekerjasama.

Cara mengatasi konflik juga dapat dilakukan melalui hal-hal berikut ini:

1. Rujuk Merupakan suatu usaha pendekatan dan hasrat untuk kerja-sama dan menjalani hubungan yang lebih baik, demi kepentingan bersama.
2. Persuasi adalah Usaha mengubah posisi pihak lain, dengan menunjukkan kerugian yang mungkin timbul, dengan bukti faktual serta dengan menunjukkan bahwa usul kita menguntungkan dan konsisten dengan norma dan standar keadilan yang berlaku.
3. Tawar-menawar adalah Suatu penyelesaian yang dapat diterima kedua pihak, dengan saling mempertukarkan konsesi yang dapat diterima. Dalam cara ini dapat digunakan komunikasi tidak langsung, tanpa mengemukakan janji secara eksplisit.
4. Pemecahan masalah terpadu Usaha menyelesaikan masalah dengan memadukan kebutuhan kedua pihak. Proses pertukaran informasi, fakta, perasaan, dan kebutuhan berlangsung secara terbuka dan jujur.

Menimbulkan rasa saling percaya dengan merumuskan alternatif pemecahan secara bersama dengan keuntungan yang berimbang bagi kedua pihak.

5. Penarikan diri Suatu penyelesaian masalah, yaitu salah satu atau kedua pihak menarik diri dari hubungan. Cara ini efektif apabila dalam tugas kedua pihak tidak perlu berinteraksi dan tidak efektif apabila tugas saling bergantung satu sama lain.
6. Pemaksaan dan penekanan Cara ini memaksa dan menekan pihak lain agar menyerah; akan lebih efektif bila salah satu pihak mempunyai wewenang formal atas pihak lain. Apabila tidak terdapat perbedaan wewenang, dapat dipergunakan ancaman atau bentuk-bentuk intimidasi lainnya. Namun, cara ini sering kali kurang efektif karena salah satu pihak harus mengalah dan menyerah secara terpaksa.

Apabila pihak yang bersengketa tidak bersedia berunding atau usaha kedua pihak menemui jalan buntu, maka pihak ketiga dapat dilibatkan dalam penyelesaian konflik.

1. Arbitrase (arbitration)

Pihak ketiga mendengarkan keluhan kedua pihak dan berfungsi sebagai “hakim” yang mencari pemecahan mengikat. Cara ini mungkin tidak menguntungkan kedua pihak secara sama, tetapi dianggap lebih baik daripada terjadi muncul perilaku saling agresi atau tindakan destruktif.

2. Penengahan (*mediation*)

Menggunakan mediator yang diundang untuk menengahi sengketa. Mediator dapat membantu mengumpulkan fakta, menjalin komunikasi yang terputus, menjernihkan dan memperjelas masalah serta melapangkan jalan untuk pemecahan masalah secara terpadu. Efektivitas penengahan tergantung juga pada bakat dan ciri perilaku mediator.

3. Konsultasi

Tujuannya untuk memperbaiki hubungan antar kedua pihak serta mengembangkan kemampuan mereka sendiri untuk menyelesaikan konflik. Konsultan tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan dan tidak berusaha untuk menengahi. Ia menggunakan berbagai teknik untuk meningkatkan persepsi dan kesadaran bahwa tingkah laku kedua pihak terganggu dan tidak berfungsi, sehingga menghambat proses penyelesaian masalah yang menjadi pokok sengketa.

Untuk mengelola konflik, strategi manajemen konflik di tempuh dengan tujuan untuk menjembatani dan menekan masalah agar tidak terjadi konflik yang berakibat fatal. Istilah manajemen konflik sendiri adalah serangkaian aksi dan reaksi antara pelaku maupun pihak luar dalam suatu konflik. Manajemen konflik termasuk pada suatu pendekatan yang berorientasi pada proses yang mengarahkan pada bentuk komunikasi (termasuk tingkah laku) dari pelaku maupun pihak luar dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan (*interests*) dan interpretasi.

Bagi pihak luar (di luar yang berkonflik) sebagai pihak ketiga, yang diperlukannya adalah informasi yang akurat tentang situasi konflik.

Menurut Ross bahwa manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerjasama dalam memecahkan masalah (dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga) atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi (termasuk perilaku) para pelaku dan bagaimana mereka mempengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik.

Sementara Minnery menyatakan bahwa manajemen konflik merupakan proses, sama halnya dengan perencanaan kota merupakan proses. Minnery juga berpendapat bahwa proses manajemen konflik perencanaan kota merupakan bagian yang rasional dan bersifat iteratif, artinya bahwa pendekatan model manajemen konflik perencanaan kota secara terus menerus mengalami penyempurnaan sampai mencapai model yang representatif dan ideal. Sama halnya dengan proses manajemen konflik yang telah dijelaskan diatas, bahwa manajemen konflik perencanaan kota meliputi beberapa langkah yaitu: penerimaan terhadap keberadaan konflik (dihindari atau ditekan/didiamkan), klarifikasi karakteristik dan struktur konflik, evaluasi konflik (jika bermanfaat maka dilanjutkan dengan proses selanjutnya), menentukan aksi yang

dipersyaratkan untuk mengelola konflik, serta menentukan peran perencana sebagai partisipan atau pihak ketiga dalam mengelola konflik. Keseluruhan proses tersebut berlangsung dalam konteks perencanaan kota dan melibatkan perencana sebagai aktor yang mengelola konflik baik sebagai partisipan atau pihak ketiga.

C. Metode penyelesaian konflik Sara untuk mewujudkan perdamaian di Aceh Singkil

1. Konsep Perdamaian

Perdamaian merupakan kata yang merepresentasikan dua hal, yaitu sakralitas dan ideal kebahagiaan hidup⁵³. Etimologi dari suatu wilayah kewilayah lain mungkin berbeda-beda. Kata perdamaian dan maknanya dikonstruksikan secara social oleh setiap kelompok masyarakat.

Kata perdamaian sebenarnya juga menjadi bagian paling penting dalam teologi agama disunia seperti islam dan Kristen. Islam sendiri bersal dari kata *salam-aslama* yang bias berarti jalan tengah, kedamaian dan keselamatan. Setiap hari seorang muslim menggunakan sapaan *assalamu'alaykum* yang berarti saalam sejahtera untukmu. Agama Kristen yang risalahnya dibawa oleh yesus pun menyampaikan pesan damai.

⁵³Novri Susan, Op.,cit halaman 133

Tradisi agama dan falsafah timurpun, berpusat dicina dan india, menempatkan perdamaian sebagai sifat dasar manusia. Filsafat dari Lao-Tzu pendiri Taoisme menyatakan “bahwa kekuatan militer (kekerasan) bukanlah tao jalan”. Filsafat konfosius pun menekankan pentingnya manusia memelihara keharmonian dan keseimbangan.

Praktik perdamaian merupakan upaya jangka panjang dalam masyarakat dalam kaitannya dengan upaya kelola kenflik identitas dan kepentingan. Praktik perdamaian berarti kondisi sempurnan suatu hubungan social yang ditandai oleh absennya konflik kekerasan, kekerasan, kesalingpahaman, dan penghormatan atas perbedaan, serta keadilan sosial. Jika saja praktik perdamaian yang mengutamakan dialog nir-kekerasan telah menjadi karakter dalam suatu masyarakat atau Negara bangsa, kehidupan sosial, politik dan hokum secara dinamis akan selalu menuju pada *common bonum* (kemaslahatan umat). Karena masyarakat memilih dialog untuk menemukan permasalahan subtansial, dan merumuskan pemecahan masalah secara arif.⁵⁴

Praktik perdamaian dalam pandangan Pericle, seorang negarawan dan filsuf Negara kota Athena, menyebutkan sebagai syarat bagi dewan rakyat mampu mencapai pemecahan masalah. Pericles menggunakan istilah *isegori*, yaitu komunikasipolitik yang bebasnamun bijak dan berkualitas untuk kebaikan. Para elite politik adalah representasi dari Negara, karena merekalah yang mengelola dan melaksanakan wewenagn Negara.

⁵⁴Ibid halaman 115

Secara umum dalam dalam memecahkan konflik untuk terciptanya perdamaian, membagi perdamaian menjadi tiga yaitu, perdamaian positif, perdamaian negative dan perdamaian menyeluruh.

a. Perdamaian Positif

Perdamaian tidak hanya berkaitan dengan usaha mereduksi kekerasan langsung, tetapi juga pada pengembangan vertikal sosial yang bertanggung jawab terhadap hubungan hirarkis diantara orang-orang. Konsep perdamaian positif (*positive peace*), berdasarkan pada pemahaman dasar dari kondisi sosial, cara menghapuskan kekerasan struktural melampaui tiadanya kekerasan.

Pengertian terhadap perdamaian ini memberikan dampak terhadap strategi perdamaian yang diaktifkan, yaitu dengan mengadakan usaha perubahan diskriminasi struktural. Tuntutan persamaan (*equality*) dalam mendapatkan perlakuan oleh sistem yang ada, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial, merupakan strategi tindakan dari perdamaian positif.

Barash dan Webel menekankan perdamaian positif, yaitu kondisi yang dipenuhi oleh keadilan sosial (*social justice*) keadilan sosial sendiri ini mungkin didefinisikan secara berbeda oleh setiap konteks masyarakat.

b. Perdamaian Negatif

Perdamaian negative (*negative peace*) berfokus pada tidak adanya kekerasan langsung, seperti perang. Pencegahan dan eliminasi penggunaan kekerasan membutuhkan pemecahan perbedaan melalui negosiasi atau mediasi daripada memilih paksaan fisik. Nir-kekerasan berarti membantu menghindari kekerasan fisik.

Konsep perdamaian negative ini kemudian berkembang dalam konsep pembangunan perdamaian negative (*negative peace building*) seperti diplomasi, negosiasi, dan resolusi konflik. Walaupun dalam beberapa kasus perdamaian negative perlu juga menggunakan kekerasan fisik

c. Perdamaian Menyeluruh

Perdamaian menyeluruh adalah gabungan antara konsep perdamaian positif dan konsep perdamaian negative. Pandangan perdamaian menyeluruh adalah usaha mengontrol dan mengelola kehidupan secara kontinu daripada yang sesaat (parsial). Dengan mereduksi seluruhnya pada bentuk-bentuk yang sederhana. Mencari untuk *inner* atau perdamaian komunal berarti lebih dari ketidakhadiran kekerasan terorganisir.

Jika konflik dilihat sebagai satu sumber perubahan, perdamaian tidak dapat dimodelkan sebagai suatu hasil yang statis. Konflik adalah sumber energi yang mendorong tindakan. Perdamaian memperkenalkan sebagai perdamaian sosial, stabilitas atau tatanan di dunia dapat dipromosikan kebangkitan spiritual. Konsepsi perdamaian holistik (*wholistic*

peace) perdamaian mempunyai menghubungkan semangat manusia pada keharmonisan antara bagian-bagian yang berbeda dari sistem bumi dan dunia.

Perdamaian menyeluruh ini menjadi narasi besar dalam membangun perdamaian. J. Paul Lederach (1996) menciptakan konsep transformasi konflik (*conflict transformation*) sebagai narasi perdamaian ini. Transformasi konflik merupakan proses sosial politik yang menyertakan aksi perdamaian negatif dan membentuk perdamaian positif.

2. Metode Penyelesaian Konflik Sara di Singkil

Metode Konsep penanganan Konflik menurut ketentuan UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik sosial, meliputi ruang lingkup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pascakonflik. Upaya yang harus dilakukan antara lain:

- a. Pencegahan konflik, meliputi upaya:
 1. Memelihara kondisi damai dalam masyarakat;
 2. Mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
 3. Meredam potensi konflik;
 4. Membangun sistem peringatan dini.
- b. Penghentian konflik, meliputi upaya:
 1. Penghentian kekerasan fisik;
 2. Penetapan status keadaan konflik;
 3. Tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban;
dan/atau
 4. Bantuan penggunaan dan pengerahan kekuatan TNI.
- c. Pemulihan pascakonflik, meliputi upaya:

1. Rekonsiliasi;
2. Rehabilitasi; dan
3. Rekonstruksi.

Metode penanganan konflik sara di Aceh Singkil dilakukan menggunakan undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik SARA. Pasca terjadinya bentrok tanggal 13 Oktober 2015 yang lalu yang menyebabkan pembakaran gereja dan satu orang meninggal dunia adalah dengan melakukan pendekatan persuasif oleh pemerintah kabupaten Aceh Singkil.

Konflik yang dilatarbelakangi oleh pembongkaran rumah ibadah ilegal yang oleh masyarakat muslim di Aceh Singkil. Tahap awal penyelesaian pasca konflik adalah di Aceh Singkil adalah dengan diadakannya musyawarah dan negosiasi secara terbuka antara pihak yang berkonflik. Yang diwakili oleh kedua kelompok yang berkonflik seperti, tokoh agama, imam mukim, tokoh ormas, bupati, TNI, Polri dan FKUB. Yang difasilitasi oleh Forkominda (Forum Komunikasi Daerah) Aceh dan Forkominda Aceh Singkil pada 24 Oktober 2015

Tahap awal penyelesaian konflik adalah dengan memulangkan umat Kristen yang sempat melarikan diri ke Barus dan Pak-Pak Barat. Pemulangan ini langsung diawasi oleh TNI dan Polri. Selanjutnya pemerintah memberikan santunan dan jaminan keselamatan kepada para korban dalam konflik sara tersebut.

Adapun hasil kesepakatan pasca konflik, dari 22 gereja yang ada di Aceh Singkil, antara lain:

1. 5 unit gereja dan undung-undung memiliki izin;
2. 17 unit gereja/ undung-undung belum memiliki izin, hasil kesepakatannya untuk 7 unit gereja ini adalah:

- a. 7 unit gereja/undung-undung diberikan kesempatan untuk mengurus perizinannya guna dilakukan renovasi sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat memfasilitasi kebutuhan ibadah umat nasrani;
- b. 10 unti gereja / undung-undung ditertibkan dengan kompensasi sesuai dengan nilai bangunan gereja/undung-undung.

Selanjutnya pemerintah Kabupaten Aceh Singkil membentuk tim percepatan penanganan konflik dibawah naungan FKUB aceh singkil. Tim ini diharapkan mampu menyelesaikan konflik di aceh singkil dan menemukan akar masalah sehingga konflik serupa tidak akan terjadi dikemudian hari. Dari tim percepatan rekonsiliasi ini dibuatlah rencana kompensasi yang akan di berikan kepada pihak umat kristen

Dari hasil musyawarah itu ditarik kesimpulan antara lain diberikannya kompensasi yang diberikan oleh pihak pemerintah aceh singkil pada APBD 2016 sebagai berikut:

- a. Mempermudah perizin pendirian rumah ibadah pihak nasrani, dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan,
- b. Memberikan bantuan bus sekolah kepada anak-anak umat nasrani (pemprov aceh)
- c. Ganti rugi bangunan atas bangunan- bangunan rumah yang telah ditertibkan oleh pemda aceh singkil⁵⁵

⁵⁵ Data yang diperoleh dari tim Percepatan rekonsiliasi konflik sara aceh singkil.

Selanjutnya bapak dulmusrid bupati aceh singkil berjanji akan memberikan segala kemudahan dan menjamin keamanan pendirian rumah ibadah di aceh singkil selama memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan⁵⁶.

Setelah terciptanya perdamaian pasca konflik di aceh singkil, maka dibuatlah tata cara pencegahan agar tidak terjadinya konflik serupa, adapun cara pencegahan (preventif) ini dilakukan dengan cara:

- a. Dilakukannya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang tata cara pendirian rumah ibadah;
- b. Dilakukannya sosialisasi tentang pentingnya kerukunan umat beragama
- c. Melakukan pencegahan awal terhadap isu-isu perpecahan yang dapat menimbulkan konflik⁵⁷

Selanjutnya Pemerintah daerah Aceh Aceh singkil, dan tokoh masyarakat disingkil melakukan Dialog Kerukunan dan Perdamaian yang melibatkan masyarakat Singkil merupakan inisiasi dari Abdurrahman Wahid Centre-Universitas Indonesia dan Duta Toleransi Singkil Aceh. Kegiatan ini berlangsung selama dua hari di Hermes One Hotel, 21-23 April 2016, yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam dialog bersama dengan didampingi oleh beberapa narasumber lokal dari Singkil, seperti Pengurus gereja Lahermanik, juga narasumber dari Jakarta seperti Ahmad Suaedy, Dr. Rumadi Ahmad, dan Ibu Allisa Wahid, salah satu putri dari Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

⁵⁶ Wawancara dengan pbapak bupati aceh singkil pada tanggal 25 agustus 2018

⁵⁷ Wawancara dengan kabag ops polrs aceh singkil pada tanggal 25 agustus 2018

“AWC-UI menyampaikan sikap antusiasme dapat memelopori kegiatan semacam ini, yang mengumpulkan segala pemangku kepentingan dan masyarakat untuk bersama menciptakan kesepahaman untuk menghadapi persoalan masyarakat yang sedang terjadi dengan solusi yang terbaik untuk masyarakat Singkil, dan seluruh bangsa”, ucap Rumadi Ahmad dalam sambutan pembukaan dialog forum tersebut.

Menurut Frida Siska Sihombing (Siska), ketua Panitia penyelenggara lokal, kegiatan ini juga berfungsi sebagai tempat saling bertukar pendapat dan saling menjaga antar umat beragama. Harapan Siska adalah dialog ini dapat memfasilitasi kolaborasi oleh umat Muslim dan agama lainnya dalam menghadapi masalah-masalah setempat, dan aspirasinya adalah agar terjadinya aksi tindak lanjut dari pertemuan dialog ini.

Pertemuan dialog antar agama di Singkil merupakan upaya yang dilakukan oleh AWC-UI dalam mencari titik temu pasca konflik berlatar agama yang terjadi akhir tahun 2015 lalu. Dialog diikuti dengan antusias oleh kelompok masyarakat yang tidak hanya diwakili oleh tokoh-tokoh Islam, namun juga tokoh Nasrani dan perwakilan media lokal. Faizin, salah seorang peserta dialog mengakui bahwa pertemuan antar agama ini untuk pertama kalinya dilakukan oleh masyarakat sipil dengan inisiasi AWC-UI. Dengan mengapresiasi upaya AWC-UI, Faizin menyatakan bahwa sebagai pemimpin umat, ia punya kewajiban menjembatani persahabatan antara umat Kristen dan umat Islam. “Karena kalau hanya satu warna (kelompok/golongan) tidak akan menjadi indah. Mari kita fokus pada hal ekonomi atau bencana alam, jadi jangan masalah keagamaan yang dipermasalahkan.” Tutupnya di sela dialog.

Harapan Faizin juga selaras dengan Lahermanik, pengurus Gereja Katolik Suka Makmur di Singkil. Baginya, inisiatif AWC-UI dalam mempertemukan kelompok-kelompok yang terlibat dalam pertikaian menjadi upaya penting untuk mencari kerukunan di Aceh Singkil. “Saya berterima kasih, jadi kita berdamai dengan sungguh-sungguh.” Ungkapnya.

Di akhir dialog yang berlangsung dua hari tersebut, Ikrar Perdamaian dan kerukunan antar agama di Singkil yang dibuat bersama oleh perwakilan dan tokoh masyarakat yang hadir dipimpin dan dibacakan langsung oleh Fahmi Iskandar, Ketua Front Pembela Islam (FPI) Kota Subulussalam dengan difasilitasi oleh Teuku Kemal Fasya.⁵⁸

3. Perdamain Pasca Konflik

a. Rekonsiliasi pasca Konflik

Menurut Galtung bahwa rekonsiliasi adalah bentuk akomodatif dari pihak-pihak yang terlibat konflik destruktif untuk saling menghargai satu sama lain, menyingkirkan rasa sakit, dendam, takut, benci, dan bahaya terhadap pihak lawan. Dari pengertian rekonsiliasi tersebut, dapat dikatakan bahwa rekonsiliasi merupakan bentuk akomodatif dari pihak yang bertikai untuk saling menghargai dan tidak saling membenci terhadap pihak lawan.⁵⁹

⁵⁸<http://csave.org/id/dialog-kerukunan-dan-perdamaian-di-aceh-singkil/> diakses pada 1 septeber 2018

⁵⁹Strategi penyelesaian Konflik.<http://digilib.unila.ac.id/925/9/BAB%20II.pdf/>. Diakses pada 1 september 2018

Menurut John Dawson bahwa arti dari rekonsiliasi adalah mengekspresikan serta menerima pengampunan dan mengejar persekutuan intim dengan orang-orang yang sebelumnya menjadi musuh. Dari pengertian rekonsiliasi tersebut, dapat dikatakan bahwa rekonsiliasi merupakan proses penerimaan pengampunan untuk mengejar persekutuan dengan pihak-pihak yang sebelumnya belum menjadi musuh.

Proses rekonsiliasi di Aceh Singkil yang dilakukan oleh tim percepatan Konsiliasi perdamaian Aceh Singkil menyatakan bahwa proses perdamaian yang ditempuh adalah dengan cara kekeluargaan yang bersifat kesukuan, dimana Aceh Singkil baik ya muslim mau pun Kristen memiliki marga. Selanjutnya pihak FKUB, Forkopimda, Polres, TNI dan Pemda menggandeng seluruh Elemen agama di Aceh Singkil seperti pengurus pesantren, ulama-ulama di Singkil, dan pendeta-pendeta di Aceh Singkil, Imam Mukim, dan Ormas-ormas masyarakat seperti FPI, PPI, dll. Dimana seluruh elemen ini diharapkan mampu membuat satu formulasi yang bisa di terima seluruh kelompok yang berkonflik.⁶⁰

Yakarim melanjutkan ada niat baik dari seluruh tim rekonsiliasi dari pihak muslim akan memberikan kelonggaran pendirian rumah ibadah di Aceh Singkil. Yang tidak mencukupi persyaratan di Aceh Singkil yang diatur dari SKB 2 menteri dan qanun Aceh. Adapun rumusannya akan dibahas pada tanggal 27 oktober 2018 mendatang.⁶¹

⁶⁰Wawancara dengan Yakarim Munir, Ketua percepatan konsiliasi Aceh Singkil. Pada tanggal 25 Agustus 2018

b. Respon Masyarakat terhadap perjanjian Pasca Konflik

Upaya membangun kembali perdamaian pasca konflik komunal merupakan proyek besar tidak hanya bagi pemerintah selaku lembaga legitimasi politik, tetapi juga bagi masyarakat yang mengalami peristiwa konflik. Membangun kembali perdamaian pasca konflik ini diartikan sebagai upaya menata dan menguatkan kembali norma-norma dan nilai-nilai perdamaian yang dimiliki sendiri oleh masyarakat. Sejalan dengan pengertian definisi rekonstruksi Fukuyama (2014), yakni suatu upaya untuk menata kembali kebijakan-kebijakan sosial seperti rasa saling percaya (trust), kejujuran, kearifan, kekerabatan dan kekeluargaan, penerimaan sosial dan kerjasama. Dengan demikian, membangun perdamaian bertujuan untuk mensinergikan antara proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan potensi-potensi perdamaian masyarakat.

Namun, upaya membangun kembali perdamaian pasca konflik komunal ini seringkali menghadap tantangan besar berupa kesenjangan perdamaian. Seperti Trijono (2009), yang menemukan bahwa kesenjangan perdamaian dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor seperti, lemahnya pencapaian perdamaian (peace making) atau kesepakatan damai (peace accord / agreement) dicapai, lemahnya kelembagaan dan implementasi pembangunan perdamaian berlangsung di masyarakat, dan beratnya dampak atau beban masalah dihadapi akibat konflik di masa lalu.⁶²

⁶²<http://journal.unhas.ac.id/index.php/kritis/article/download/8/8> diakses pada 1 September 2018

Menurut Lambang Trijono bahwa definisi respon masyarakat adalah tanggapan-tanggapan dari masyarakat, reaksi-reaksi dari masyarakat, dan jawaban-jawaban dari masyarakat yang ikut serta menyuarakan suaranya berupa pendapat atau tanggapan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dari pengertian respon masyarakat tersebut, dapat dikatakan bahwa respon masyarakat merupakan tanggapan yang dilakukan oleh masyarakat yang ikut menyuarakan suaranya berupa pendapat baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Menurut Fakhri Mansour (2001:23) bahwa respon masyarakat merupakan suatu reaksi atau jawaban seseorang atau masyarakat yang ikut berperan berupa sikap, emosi pengaruh masa lampau dan sebagainya yang akhirnya menentukan bentuk perilaku yang ditampilkan seseorang. Dari pengertian respon masyarakat tersebut, dapat dikatakan bahwa respon masyarakat merupakan proses reaksi sikap masyarakat yang ikut berperan yang selanjutnya ditampilkan dihadapan seseorang.

Menurut Lambang Trijono (2007:23) bahwa definisi perjanjian pasca konflik adalah ikatan antar kedua belah pihak sebagai kesepakatan keduanya yang diucapkan dengan lisan maupun tulisan. Dari pengertian respon masyarakat tersebut, dapat dikatakan bahwa respon masyarakat merupakan perjanjian kesepakatan oleh kedua belah pihak baik secara lisan maupun tulisan.

Menurut Qirom Samsudin (1997:9) bahwa perjanjian pasca konflik adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari pengertian respon

masyarakat tersebut, dapat dikatakan bahwa respon masyarakat merupakan proses perjanjian seseorang kepada orang lain untuk keperluan sesuatu hal.

BAB IV
KENDALA DAN HAMBATAN DALAM PENYELESAIAN
KONFLIK SARA DI ACEH SINGKIL

1. Legal substansi (Subtansi hukum)

Legal substansi adalah materi atau aspek dari Peraturan Perundang-undangan⁶³. Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam subtansi hukum ada istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat yang mana di sini di tekankan pada suatu hukum akan di buat jika melalui peristiwa terlebih dahulu. Seperti tertulis pada KUHP pasal 1 di tentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, sistem ini sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia.

Peluang besar bagi seorang pelanggar hukum untuk lari dari sebuah sanksi dari tindakan yang menyalahi hukum itu sendiri. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia, yang di sebabkan lemahnya sistem yang sehingga para pelanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Subtansi hukum juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagaian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law).

⁶³Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barakatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum “Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermataabat* . PT Raja Grafindo. Jakarta :2016 halaman 311.

Penangan Konflik SARA di Aceh Singkil juga terlepas dari dilanggarnya aturan hukum yang ada. Adapun beberapa aturan hukum yang terdapat dalam penanganan konflik SARA di Aceh Singkil adalah, UUD 1945, UU tentang Hak Asasi Manusia, SKB 2 Menteri tahun 2006, Qanun Aceh nomor 4 tahun 2016 dan UU Nomor 11 tahun 2006 serta UU Nomor 7 tahun 2012.

Banyaknya aturan hukum dan cara penyelesaiannya menjadi kendala dan hambatan dalam penanganan konflik SARA. Selain aturan tersebut di atas terdapat juga perjanjian-perjanjian antara umat Islam dan Kristen di Aceh Singkil yang menjadi acuan dan dasar hukum dari beberapa kelompok masyarakat.

Pelarangan pendirian rumah ibadah yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dari pihak muslim dan polemik penyegelan yang dilakukan Pemda Aceh Singkil dianggap beberapa pihak melanggar Kebebasan Beragama seperti tertuang dalam Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi, yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”):

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga diakui bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

Akan tetapi, hak asasi tersebut bukannya tanpa pembatasan. Dalam Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 selanjutnya mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Jadi, hak asasi manusia tersebut dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang.

Adanya tumpang tindih aturan yang terdapat dalam UUD 1945 dan Pedoman pendirian rumah ibadah baik SKB 2 Menteri dan qanun Aceh, menjadi kendala yang di rasakan oleh aparat penegakan hukum dalam menyelesaikan konflik sara di aceh singkil.

Selanjutnya acuan yang dipakai masyarakat dalam pendirian mendirikan rumah ibadah di aceh singkil adalah Penjanjian tahun 1979 dan perjanjian tahun 2001 yang mana dalam perjanjian itu menyatakan hanya boleh ada 1 gereja dan 4 undung-undung yang boleh ada di aceh singkil, sehingga proses pembangunan gereja sesuai aturan hukum yang berlaku menjadi sulit terealisasi

Terakhir kendala dan hambatan dalam aturan legal substansi dalam penyelesaian konflik sara adalah tidak adanya hukuman yang jelas bagi para pihak yang melanggar aturan yang telah disepakati, baik dari pihak Kristen yang mendirikan gereja ilegal maupun dari pihak muslim sehingga tidak ada efek jera yang dirasakan oleh kelompok yang berkonflik, hasilnya konflik serupa bukan menjadi hal mustahil terjadi di kemudian hari.

2. Legal structur (Stuktur Hukum)

Legal stuktur (struktur Hukum) Adalah lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang⁶⁴. Dalam penanganan konflik sara di aceh singkil ada 5 lembaga yang terlibat aktif dalam proses penangan konflik yaitu: Pemerintah Daerah (bupati), DPRK (dewan perwakilan daerah Kabupaten Aceh singkil), Tentara Nasional Indonesi (Kodim 0109) , Polisi Resort Aceh Singkil, dan Pranata adat/ sosial yang dia ceh singkil menggunakan Forum Kerukunan Umat Beragama. Namun dalam penelitian ini yang diteliti oleh peneliti hanya bairkaitan dengan Bupati, Polri dan FKUB

a. Pemerintahan Daerah (Bupati)

Pembangunan daerah merupakan kegiatan utama pemerintahan daerah, karena itu perencanaan pembangunan daerah membutuhkan partisipasi seluruh unsur pemerintahan daerah yang ada di daerah tersebut. Secara umum, pembangunan daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerjabaru dan merangsang pengembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Pemerintah Daerah merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang biasanya disebut desentralisasi, dengan adanya desentralisasi dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya secara mandiri, efektif dan efisien, maka sangat penting untuk diterapkannya penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah, karena itu dibutuhkan peran pemerintah daerah yang optimal dalam

⁶⁴Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barakatullah, *Op..Cit* Halaman 311

menjalankan kewenangannya sesuai dengan undang-undang.⁶⁵

Pembangunan daerah merupa Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, ada beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota diantaranya pada point ke 3 yaitu: Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pemerintah berhak memberikan rasa aman kepada masyarakat agar masyarakat merasa terlindungi. Jika masyarakat merasa terlindungi maka masyarakat akan percaya bahwa pemerintah mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakatnya. Dalam kehidupan bermasyarakat pasti memiliki perbedaan-perbedaan diantaranya suku, agama, ras dan golongan. Perbedaan-perbedaan tersebut sering kali menimbulkan masalah sosial dengan adanya kepentingan beberapa individu dalam kehidupan bermasyarakat, dengan adanya suatu perbedaan maka sering menimbulkan suatu konflik.

Konflik adalah pertentangan dua atau lebih posisi yang berbeda yang dialami seseorang (pertentangan internal berkenaan dengan motif, keinginan, usaha dan nilai etis) atau yang terjadi antar beberapa pihak atau antar kelompok, Negara dan masyarakat lainnya. Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian hidup manusia yang bersosial serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan sosial. Tidak ada satu masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Konflik bertentangan dengan integrasi, konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang

⁶⁵Peran walikota dalam mengatasi Konflik dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id> diakses pada 1 September 2016

terkontrol akan menghasilkan integrasi, sebaliknya integrasi yang tidak sempurna dapat menciptakan konflik.

Persoalan konflik termasuk masalah yang menyangkut kepentingan publik di mana memahami peran pemerintah dalam merespon persoalan publik adalah sesuatu yang sangat penting. Kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan publik menjadi titik tekan kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan konflik yang setiap waktu dapat terjadi.

Peran bupati aceh singkil dalam penanganan konflik sara di aceh singkil adalah sebagai fasilitator untuk dalam negosiasi yang dilakukan oleh para pihak yang berkonflik di aceh singkil. Adapun kendala yang dihadapi pemerintah aceh singkil adalah kemajemukan masyarakat aceh singkil itu sendiri adalah desakan-desakan dari masyarakat sehingga setiap keputusan yang diambil selalu tidak bisa memuaskan kedua belah pihak yang berkonflik, ditambah selama konflik 2015 yang lalu terjadi ditahun politik pergantian bupati sehingga apapun tindakan bupati selalu dianggap sebagai cara politik.

b. Polres Aceh Singkil

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan tindak pidana adalah salah satu fungsi

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia.

Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam Negeri.

Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden.

Wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab

kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Adalah⁶⁶h :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakan hukum, dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Tugas pokok Polri melakukansesuai Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Adalah:

1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

⁶⁶UU kepolisian

6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. menyelenggarakan indentifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian; serta
12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pihak Kepolisian sebenarnya mempunyai komitmen untuk memberantas segala bentuk kejahatan yang ada di masyarakat. Akan tetapi, dalam melakukan pemberantasan terhadap kejahatan itu ada kalanya menemui berbagai kendala. Begitu pula dalam menanggulangi Tindak Pidana Penembakan dalam Kerusuhan

Sara di Aceh Singkil, pihak Kepolisian sering menemui hambatan yang begitu berat. Hal ini karena dalam setiap kasus kerusuhan sara selalu melibatkan banyak pihak. Baik itu dari masyarakat maupun dari pihak pemerintah.⁶⁷

Isu agama merupakan hal yang sangat sensitif di masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial diatur bahwa penangan konflik harus dilakukan secara Musyawarah yang melibatkan Pemerintah, Kepolisian dan Pranata adat. Hal ini menjadi kendala dalam penanganan Proses Penyidikan tindak pidana pelaku penembakan dalam kerusuhan sara di aceh singkil, hal ini dikarenakan setiap kejahatan yang menyebabkan nyawa orang lain meninggal dunia harus di proses secara hukum acara pidana. Namun walaupun dalam aturannya melalui proses acara pidana juga tidak lepas dengan komunikasi dengan pihak-pihak yang ada di masyarakat dan pemerintah.

Penangan Konflik Sara juga tidak terlepas dari penggunaan hukum adat yang berlaku yang berlaku di daerah tersebut. menurut Soekanto dalam buku Suryaman Mustari mengemukakan bahwa “ Komplek adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak di kodifikasi (*ongecodiceerd*) dan bersifat paksaan (*dwang*), yang mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum (*rectsgevelog*), komplek ini disebut dengan hukum adat (*adat recht*). Dengan demikian, hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.⁶⁸

⁶⁷Hasil Wawancara dengan bapak E. Tanjung Kanit PPA DANTEAM POLRES Aceh Singkil pada tanggal 27 Juli 2016.

⁶⁸Suriyaman Mustari Pide. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan akan datang*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta : 2014 Halaman 5

Penyelesain Konflik Sara di Aceh Singkil sendiri dilakukan dengan melakukan Kordinasi dari berbagai Elemen Baik itu dari pemerintah Pusat sampai Pemerintah daerah, Militir yang diwakili Oleh TNI, Kepolisian, tokoh Masyarakat, Organisasi Masyarakat dan Para Tokoh Agama Di Aceh Singkil itu sendiri.

c. FKUB

Peran FKUB dalam mewujudkan toleransi umat beragama sangat penting karena FKUB merupakan wadah tempat berhimpunnya pemuka agama, dan pemuka agama memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pemeliharaan budaya toleransi di Aceh Singkil.

Budaya toleransi yang dimaksud adalah kondisi saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di kabupaten Aceh Singkil mempunyai kondisi saling menghargai antara satu pemeluk dengan pemeluk agama lain hidup saling berdampingan tanpa mengusik satu sama lain. Hal tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Departemen RI bahwa budaya toleransi itu diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian pancasila.⁶⁹

⁶⁹Depag RI, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia*, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, Jakarta : 1997 Halaman 20

Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa pendidikan toleransi merupakan salah satu pendekatan yang digunakan oleh FKUB di Aceh Singkil dalam membangun budaya toleransi, dengan cara yaitu 1) menanamkan kesadaran kepada setiap umat beragama bahwa dalam kehidupan beragama tidak perlu mempersoalkan perbedaan baik dalam segi keyakinan maupun dari segi pengamalan ajaran. 2) menanamkan kesadaran HAM bahwa setiap manusia mempunyai kebebasan dalam memeluk agama yang dipercaya, salah satunya yaitu mendirikan sarana tempat ibadah. Pendirian rumah ibadah hal yang lumayan sensitive di Kota Aceh Singkil sehingga FKUB melakukan dengan pendekatan yuridis tentang pemahaman mengenai aturan pembangunan rumah ibadah. 3) menanamkan kesadaran inklusivisme yaitu menekankan bahwa setiap agama memiliki perbedaan dan persamaan. Pemuka agama menanamkan dan merumuskan nilai-nilai ajaran agama yang sama bagi semua agama, seperti yang dikemukakan oleh salah satu anggota FKUB Kota Aceh Singkil bahwa semua agama meniscayakan diri sebagai juru damai, tidak ada agama yang mengajarkan intoleransi. Islam misalnya mengklaim sebagai agama keselamatan atau agama perdamaian, sesuai dengan arti kata “islam” itu sendiri yang berarti “selamat, pasrah, patuh, damai”. Kristen dan Katholik juga mengklaim bahwa kehadiran Yesus ke dunia ini untuk bertindak sebagai juru selamat atau juru perdamaian. Demikian pula Hindu, Buddha dan Konghucu yang memiliki doktrin agar setiap orang melakukan kebajikan.

Kendala dan hambatan yang dirasakan Oleh FKUB Aceh Singkil adalah daerah konflik yang tidak merata yang memiliki jarak dan medan tempu yang sulit

sehingga menyulitkan melakukan sosialisasi, ditambah anggaran yang minim membuat kegiatan FKUB juga terhambat.

3. Legal culture (Budaya Hukum)

Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi suatu budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.

Apa yang dimaksud “budaya hukum” adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana system hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Budaya hukum bukan bukanlah apa yang secara kasar disebut opini public para antropolog, budaya itu tidak sekedar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum

a. Budaya parokial (*parochial culture*)

Pada masyarakat parokial (picik), cara berpikir para anggota masyarakatnya masih terbatas, tanggapannya terhadap hukum hanya terbatas dalam lingkungannya sendiri. Masyarakat demikian masih bertahan pada tradisi hukumnya sendiri, kaidah-kaidah hukum yang telah digariskan leluhur merupakan

azimat yang pantang diubah. Jika ada yang berperilaku menyimpang, akan mendapat kutukan. Masyarakat tipe ini memiliki ketergantungan yang tinggi pada pemimpin. Apabila pemimpin bersifat egosentris, maka ia lebih mementingkan dirinya sendiri. Sebaliknya jika sifat pemimpinnya *altruis* maka warga masyarakatnya mendapatkan perhatian, karena ia menempatkan dirinya sebagai *primus inter pares*, yang utama di antara yang sama. Pada umumnya, masyarakat yang sederhana, sifat budaya hukumnya etnosentris, lebih mengutamakan dan membanggakan budaya hukum sendiri dan menganggap hukum sendiri lebih baik dari hukum orang lain⁷⁰.

b. Budaya subjek (*subject culture*)

Dalam masyarakat budaya subjek (takluk), cara berpikir anggota masyarakat sudah ada perhatian, sudah timbul kesadaran hukum yang umum terhadap keluaran dari penguasa yang lebih tinggi. Masukan dari masyarakat masih sangat kecil atau belum ada sama sekali. Ini disebabkan pengetahuan, pengalaman dan pergaulan anggota masyarakat masih terbatas dan ada rasa takut pada ancaman-ancaman tersembunyi dari penguasa. Orientasi pandangan mereka terhadap aspek hukum yang baru sudah ada, sudah ada sikap menerima atau menolak, walaupun cara pengungkapannya bersifat pasif, tidak terang-terangan atau masih tersembunyi. Tipe masyarakat yang bersifat menaklukkan diri ini, menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi, apalagi berusaha mengubah sistem hukum, norma hukum yang dihadapinya, walaupun apa yang dirasakan bertentangan dengan kepentingan pribadi dan masyarakatnya.

⁷⁰<http://indrangali.blogspot.com/2016/05/budaya-hukum-dan-diakses> 1 september 2018

c. Budaya partisipant (*participant culture*)

Pada masyarakat budaya partisipan (berperan serta), cara berpikir dan berperilaku anggota masyarakatnya berbeda-beda. Ada yang masih berbudaya takluk, namun sudah banyak yang merasa berhak dan berkewajiban berperan serta karena ia merasa sebagai bagian dari kehidupan hukum yang umum. Disini masyarakat sudah merasa mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ia tidak mau dikucilkan dari kegiatan tanggapan terhadap masukan dan keluaran hukum, ikut menilai setiap peristiwa hukum dan peradilan, merasa terlibat dalam kehidupan hukum baik yang menyangkut kepentingan umum maupun kepentingan keluarga dan dirinya sendiri. Biasanya dalam masyarakat demikian, pengetahuan dan pengalaman anggotanya sudah luas, sudah ada perkumpulan organisasi, baik yang susunannya berdiri sendiri maupun yang mempunyai hubungan dengan daerah lain dan dari atas ke bawah

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Konflik SARA di Aceh Singkil dilatar disebabkan Pendirian rumah Ibadah illegal yang hendak di bongkar paksa oleh kelompok islam di Aceh singkil. Konflik Sara di aceh singkil sudah terjadi dalam kurung waktu 1979, 1996, 2001, 2012 dan 2015, Faktor penyebab Konflik ini berkepanjangan antara lain:
 - 1) Adanya persoalan hukum dan pembenturan peraturan terkait mekanisme pendirian Ibadah di Aceh Singkil;
 - 2) Munculnya Prasangka Sosial di Masyarakat akibat tidak adanya kejelasan dalam penyelesaian konflik terdahulu;
 - 3) Munculnya Fanatisme beragama yang berlebihan sehingga sering terjadinya persinggungan antar umat beragama
 - 4) Komunikasi yang tidak baik antar umat beragama sehingga terjadinya konflik.
2. Metode Penyelesaian Konflik Sara Untuk mewujudkan Perdamaian Di aceh singkil menggunakan peraturan perundang-undangan Nomor 7 tahun 2012. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik sara di aceh singkil adalah : bupati aceh singki, DPRK aceh singkil, Kapolres Aceh Singkil, TNI aceh singkil dan Forum Kerukunan Umat beragama yang terdiri dari, tokoh Ulama, Pimpinan Pesantren, Pendeta dan Pastur, Ormas-Ormas, Imam Mukim dan tokoh masyarakat di aceh singkil. Adapun langkah awal penyelesaiannya yaitu

- 1) Pemulangan umat kristen yang sempat mengungsi pasca konflik
 - 2) Memberikan santunan untuk para korban yang terkena dampak konflik;
 - 3) Pembentukan Tim percepatan Penyelesaian konflik yang dipimpin yang melibatkan Bupati, DPR, Polri, TNI, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat;
 - 4) Melakukan Dialog kerukunan Umat beragama;
3. Hambatan dan kendala dalam Metode penyelesaian konflik Sara untuk Mewujudkan Perdamaian Di aceh singkil meliputi tidak efektifnya Sistem hukum yang meliputi Subtansi Hukum yang tumpang tindih, Struktur Hukum yang meliputi, Pemda, Polres, FKUB dan budaya Hukum

B. SARAN

1. Hendaknya Pemerintah Daerah Aceh singkil lebih tegas dalam menindak rumah-rumah ibadah illegal yang tidak memiliki izin. Selanjutnya pemda dengan dibantu oleh FKUB dan Polres melakukan sosialisasi tentang kerukunan umat beragama, sosialisasi Aturan pendirian Rumah Ibadah dan membangun komunikasi yang intensif antar kelompok umat beragama di aceh singkil
2. Hendaknya dalam Metode Penyelesaian Konflik Sara demi terwujudnya perdamaian, semua elemen yang terdapat dalam UU No 7 tahun 2012 melakukan kerjasama yang baik. Mencari solusi yang dapat menampung aspirasi seluruh kelompok yang berkonflik

3. Hendaknya Semua elemen yang ikut dalam menyelesaikan konflik ikut terlibat untuk merumuskan perjanjian yang menjadi aturan hukum bagi pihak berkonflik. Bupati lebih aktif memfasilitasi aspirasi pihak yang berkonflik, Polres dan FKUB lebih giat melakukan sosialisasi, dan merubah budaya hukum Masyarakat
4. Hendaknya Pemerintah membentuk Wadah atau lembaga yang menaungi Seluruh Umat beragama di Aceh Singkil yang bertugas untuk melakukan sosialisasi-sosialisasi tentang pentingnya kerukunan Umat beragama.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Bisri Ilham , *Sistem Hukum Indonesia*. Grafindo Persada . Jakarta, 1997.
- Hasrullah. *Dendam Konflik Poso periode 1998-2001*, Pt Gramedia Indonesia , Jakarta, 2009
- Heru Cahyo, dkk, , *Konflik Kalbar dan Kalten: Jalan Panjang MeretasPerdamai –an*, LIPI, Yogyakarta ,2008
- Geoge Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Pranada Media , Jakarta, 2004
- Imam tholkhah, dkk, ed. *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*. Reka S tudio Grafis. Jakarta, 2002
- Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum, Prespektif Ilmu Hukum*. Nusamedia, Bandung, 2011.
- Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Bumi aksara. Jakarta ,1990
- Muhammad Farouk. . *Bunga Rampai Metode Penelitian sosial*, Restu agung. Jakarta, 2003
- Muhajir Al Fansury, Singkel, Sejarah, Etnisitas, dan Dinamika Sosial, Pustaka Larasan. Banda Aceh , 2016
- Mukti Fahar MD dan Tulianto Achmad, *Dualisme penelitian Hukum normative dan Empiris*. Pustaka Pajar, Yogyakarta:,2010,
- Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik edisi Revisi*, Kencana Pranedia Group.Jakarta, 2014
- Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barakatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum “ Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermatabat . PT Raja Grafindo*. Jakarta ,2016.
- Salim HS dan erlies Septiana . *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. PT Raja Grafindo Perkasa. Jakarta,2016.

- Sandri Ondang Jaya, *Singkil dalam Konstalasi Sejarah Aceh*, Fam Publishig, Kediri, 2015
- Simon Fisher, *Mengelola Konflik: ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, The British Council, Jakarta , 2001
- Sajipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial, Suatu Tinjauan Teoritis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Benta Publishing, Yogyakarta, 2009
- , *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 1991
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada , Jakarta , 2002
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta , 1986,
- Subanindiyo Hadiluwih. *Konflik Etnik Di Indonesia Satu Kajian Kes Di Bandaraya*. Usu Pres. Medan , 2013
- Suriyaman Mustari Pide. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan akan datang*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta , 2014
- Wildan Zulkarnain. *Dinamika Kelompok “ latihan Kepemimpinan Pendidikan”*. Jakarta , Bumi Aksara , 2013
- Wirawan,. *Konflik dan Manajemen Konflik :Teori, Aplikasi dan Penelitian*, Salemba Humanika, Jakarta , 2010
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta , 2011

B. JURNAL DAN HASIL PENELITIAN

- Firdaus, *Perubahan Sosial Pasca Konflik (studi di Kecamatan Lambu kabupaten bima)* , Magister Ilmu Hukum Universitas Makasar, 2014
- Muhammad Rendi ,*Konflik Sara di Kabupate Poso (1998-2001)* ,Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanudin, Makasar. 2014
- Muhamamad Nutfa, *Membangun Kembali Perdamaian, rekonsiliasi Konflik Komunal berbasis Trust*, Universitas Hasanudin, 2014

Sukardi, Hukum dan Pembangunan dengan judul Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, 2014

Robi Kurniawan, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Konflik Sosial Sesuai dengan Undang-undang Penanganan Konflik Sosial Nomor 7 tahun 2012, UINI Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2017

C. PERATURAN-PERUNDANGAN

Undang-undang dasar 1945

Undang-undang Nomor 7 TAHUN 2012 Penanganan Konflik Sosial

Undang-undang Nomor 11 TAHUN 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Undang-undang Nomor 2 TAHUN 2002 Tentang Kepolisian

Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2006 Tentang Pedoman Pendirian rumah Ibadah

SKB 2 MENTERI 2006 tentang Pedoman Mendirikan Rumah Ibadah

D. INTERNET

Soerjono Soekanto, Teori Efektifitas dalam <https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/27/>, diakses pada 25 Agustus 2018

<https://www.kanalinfo.web.id/2017/11/> diakses 28 Agustus 2018

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/63958/Chapter%20I.pdf;jsessionid=3F2C5C8F5B1F3A6ECF5CDE9AB357AF5E?sequence>

<http://riksaaneh.blogspot.com/2016/01/tugas-menganalisis-konflik-aceh-singkil.html> diakses pada 27 Agustus 2018

Makalah Konflik Aceh Singkil dalam <http://gajahmada2medan.blogspot.com/2015/10/> diakses pada 29 Agustus 2018

Sumaryanto, manajemen konflik sebagai salah satu solusi dalam <https://www.slide-share.net/sittihartinah> / diakses pada 29 Agustus 2018

<http://csave.org/id/dialog-kerukunan-dan-perdamaian-di-aceh-singkil/> diakses
pada 1 septeber 2018

Strategi penyelesaian Konflik.<http://digilib.unila.ac.id/925/9/BAB%20II.pdf/>.

Diakses pada 1 september 2018

<http://journal.unhas.ac.id/index.php/kritis/article/download/8/8> diakses pada 1
September 2018

<http://indrangali.blogspot.com/2016/05/budaya-hukum-dan-> diakses 1
september 2018